



**PENGAMBILAN MANFAAT DI LUAR PERJANJIAN KERJASAMA  
MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(STUDI KERJASAMA PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK DI  
KECAMATAN TANJUNG BARU KABUPATEN TANAH DATAR)**

**TESIS**

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister (S-2)  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh:**

**ALFIN DANI ARWANTO**  
**NIM.2002021002**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR**

**2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing tesis atas nama Alfin Dani Arwanto, NIM: 2002021002, judul: **PENGAMBILAN MANFAAT DI LUAR PERJANJIAN KERJASAMA MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KERJASAMA PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK DI KECAMATAN TANJUNG BARU KABUPATEN TANAH DATAR)**, memandang bahwa tesis yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui ke sidang munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 12 Juli 2022

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Zainuddin, M.A  
NIP. 19631216 199203 1 002








Dr. Farida Arianti, M.Ag  
NIP. 19780323 200701 2 026

### PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis atas nama Alfin Dani Arwanto, NIM: 2002021002, judul: **PENGAMBILAN MANFAAT DI LUAR PERJANJIAN KERJASAMA MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KERJASAMA PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK DI KECAMATAN TANJUNG BARU KABUPATEN TANAH DATAR)**, telah diuji dalam Ujian *Munaqasyah* Program Pascasarjana UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 29 Juli 2022.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanggal Persetujuan	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Sri Yurnati, M.Ag NIP. 19671103 199403 2 004	Ketua Sidang	4/8-22	
2.	Dr. H. Zainuddin, MA NIP. 19631216 199203 1 002	Pembimbing I/Penguji I	15/8-22	
3.	Dr. Farida Arianti, M.Ag NIP. 19780323 200701 2 026	Pembimbing II/Penguji II	15/8-2022	
4.	Dr. H. Zulkifli, MA NIP. 19601015198803 1 003	Penguji Utama I	15/8-2022	
5.	Dr. Hj. Fitri Yemi M. Dalil, Lc., M.Ag NIP. 19680101 1998032 0 004	Penguji Utama II	11/8-2022	

Batusangkar, Agustus 2022  
Mengetahui,  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Mahmud Yunus Batusangkar



Dr. Suswati Hendriani, M.Pd., M.Pd  
NIP. 19660914 199203 2 003

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfin Dani Arwanto

NIM : 2002021002

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul "PENGAMBILAN MANFAAT DI LUAR PERJANJIAN KERJASAMA MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KERJASAMA PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK DI KECAMATAN TANJUNG BARU KABUPATEN TANAH DATAR)" adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Agustus 2022

Yang membuat pernyataan



Alfin Dani Arwanto

NIM.2002021002

## ABSTRAK

**Alfin Dani Arwanto, 2020. HES 2002021002** Judul Tesis **“Pengambilan Manfaat di Luar Perjanjian Kerjasama Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kerjasama Pemeliharaan Hewan Ternak Di Nagari Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar)”** Program Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah pengambilan manfaat dari objek kerjasama yaitu hewan ternak yang digunakan untuk kepentingan pribadi berdasarkan imbalan berupa upah. Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu menganalisis pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemanfaatan hewan ternak sebagai objek kerjasama yang terjadi di Nagari Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar. Tujuan penulisan ini untuk menemukan dan mendeskripsikan bentuk pemanfaatan hewan ternak yang dikerjasamakan dan untuk mengungkapkan pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pengambilan manfaat terhadap hewan ternak yang menjadi objek akad kerjasama di Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar.

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), untuk mendapatkan data-data dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini merujuk pada model Miles dan Huberman meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis maka penulis menyimpulkan bahwa praktik kerjasama pemeliharaan hewan ternak yang terjadi di Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar termasuk pada aktivitas *syirkah 'inan*. Selanjutnya, pengambilan manfaat di luar perjanjian kerjasama dalam perspektif hukum ekonomi syariah boleh untuk dilakukan. Hal ini disebabkan oleh pemanfaatan hewan ternak tersebut menjadi sebuah imbalan yang diterima pemelihara karena telah merawat hewan ternak. Selain itu pada pelaksanaannya pengambilan manfaat ini tidak menimbulkan perselisihan sebab adanya kerelaan dari pemilik.

## **ABSTRACT**

*Alfin Dani Arwanto, 2020. HES 2002021002 Thesis title is "Benefits outside the Cooperation Agreement according to Sharia Economic Law (Cooperation Study on Livestock Maintenance in Nagari Tanjung Baru, Tanah Datar Regency)" Postgraduate Program in Sharia Economic Law at the State Islamic University (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. The main problem in this thesis is taking advantage of the object of cooperation, namely livestock used for personal interests based on rewards in the form of wages. As for the formulation of the problem in this study, namely analyzing the views of Sharia Economic Law on the use of livestock as objects of cooperation that occurred in Nagari Tanjung Baru, Tanah Datar Regency. The purpose of this paper is to find and describe the forms of collaborative use of livestock and to express the views of sharia economic law on the taking of benefits to livestock which are the object of the cooperation agreement in Tanjung Baru District, Tanah Datar Regency.*

*The type of research in this research is field research, to obtain data from parties related to the problem under study. Data collection techniques were carried out by interview and observation. The data analysis technique in this study refers to the Miles and Huberman model including data reduction, data presentation and conclusion drawing.*

*Based on the results of the research conducted by the author, the authors conclude that the practice of cooperative animal rearing that occurs in Tanjung Baru District, Tanah Datar Regency is included in syirkah 'inan activities. Furthermore, it is permissible to take benefits outside of the cooperation agreement in the perspective of sharia economic law. This is due to the use of these livestock as a reward received by the keeper for taking care of the livestock. In addition, in the implementation of this benefit, there is no dispute because of the willingness of the owner.*

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Pertanyaan Penelitian .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Kegunaan Penelitian .....	7
F. Definisi Operasional .....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>11</b>
A. Akad dalam <i>Muamalah</i> .....	11
1. Pengertian Akad .....	11
2. Landasan Hukum Akad .....	12
3. Rukun dan Syarat Akad .....	13
4. Penghalang Akad .....	15
5. Hal-Hal yang Merusak Akad .....	16
6. Pembagian Akad .....	17
7. Berakhirnya Akad .....	18
B. <i>Syirkah</i> .....	18
1. Pengertian <i>Syirkah</i> .....	18
2. Dasar Hukum <i>Syirkah</i> .....	19

3. Rukun <i>Syirkah</i> .....	22
4. Syarat <i>Syirkah</i> .....	25
5. Macam-Macam <i>Syirkah</i> .....	26
6. Berakhirnya <i>Syirkah</i> .....	38
C. Penelitian yang Relevan .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Jenis Penelitian .....	43
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	43
C. Sumber Data.....	45
D. Instrumen Penelitian.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Teknik Analisis Data .....	47
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data .....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
A. Hasil Penelitian .....	51
1. Gambaran Umum Nagari Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar .....	51
2. Kerjasama Pemeliharaan Hewan Ternak di Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar.....	57
B. Pembahasan.....	63
1. Bentuk Kerjasama Pemeliharaan Hewan Ternak di Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar .....	63
2. Bentuk Pemanfaatan Hewan Ternak yang Dikerjasamakan .....	68
3. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengambilan Manfaat Hewan Ternak di Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar .....	76
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran.....	80
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rancangan Waktu Penelitian .....	40
Tabel 2 Luas Wilayah Kecamatan Tanjung Baru .....	48

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

### 1. Konsonan

Huruf Ar ab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilamban gkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ء	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir,

maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Ar ab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf da n	Nama
------------------------	------	------------------	------

f		Ta nd a	
تَايَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَايَ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وَاوُ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *TaMarbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

: *raudāh al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيَّةُ

: *al-madīnah al-*

*fādīlah*

الْحِكْمَةُ

: *al-ḥikmah*

### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا

: *rabbānā*

نَجَّيْنَا

: *najjainā*

الْحَقُّ

: *al-ḥaqq*

الْحَجُّ

: *al-ḥajj*

نُعَمُّ

: *nu'ima*

عَدُوُّ

: *'aduwwun*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ

: *'Alī* (bukan *'Aliyy*

atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ

: *'Arabī* (bukan

*'Arabiyy* atau *'Araby*)

### 6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan

huruf ال(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i> )
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fīzilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khusūṣ al-sabab*

## 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *tamarbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi 'a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur'ān*



Naşır al-Dīn al-Ṭūs  
Abū Naşr al-Farābī  
Al-Gazālī  
Al-Munqiz min al-Ḍalāl

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Hal ini perlu disadari bahwa ketika manusia terlahir ke dunia maka ia tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Di sisi lain Islam juga menganjurkan agar sesama manusia saling membantu satu sama lain. Saling membantu dalam kegiatan ekonomi termasuk dalam istilah kerjasama. Pada dasarnya kerjasama dalam bidang ekonomi telah ada sejak dahulu dan pelaksanaannya masih tetap diaplikasikan hingga saat ini. (Mahila, 2017: 164).

Kerjasama merupakan suatu akad atau perjanjian diantara dua belah pihak atau lebih yang bersepakat untuk bekerja sama dalam suatu kegiatan usaha, di mana modal dan keuntungan dimiliki bersama dan dibagi kepada seluruh pihak yang berakad sesuai dengan kesepakatan. Apabila suatu perjanjian kerjasama telah disepakati maka seluruh isi perjanjian tersebut akan mengikat kepada pihak yang berakad (Muslich, 2013: 336).

Suatu akad kerjasama dalam hal pekerjaan mensyaratkan adanya suatu modal dan keterampilan pada masing-masing pihak. Hal ini berarti salah satu pihak memiliki modal untuk dikelola, selanjutnya pihak yang lain memiliki keterampilan untuk mengelola modal tersebut.

Pada suatu kesepakatan untuk bekerja sama, modal yang dipersyaratkan tidak harus berbentuk uang namun dapat juga berbentuk barang, tanah, bangunan atau hewan ternak yang memiliki nilai komersial. Selain itu dalam

kerjasama, pembagian keuntungan disesuaikan pada besarnya modal, pekerjaan dan tanggung jawab para pihak, sehingga semakin besar modal yang dimiliki maka semakin besar pula keuntungan yang akan didapat namun harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang berakad.

Islam telah mengatur segala bentuk transaksi ekonomi yang sesuai dengan syariah yakni tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari harta orang lain tanpa persetujuan pemilik. Zainuddin juga menegaskan dalam penelitiannya pentingnya menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam transaksi ekonomi (Zainuddin, 2017: 14).

Secara khusus Islam menetapkan prinsip-prinsip ekonomi atau etika yang mesti dipatuhi dalam kegiatan transaksi ekonomi, diantaranya: pentingnya kejujuran dalam transaksi. Kejujuran ini dapat diaplikasikan dengan mengemukakan bagaimana perkembangan objek kerjasama dan keadaan finansial baik keuntungan maupun kerugian yang dialami. Bentuk dari kejujuran ini adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh para pihak untuk transaksi kerjasama yang lebih mengedepankan transparansi dalam berakad.

Selain itu, prinsip-prinsip ekonomi dalam kerjasama juga haruslah menjaga kepercayaan dan ketulusan dari masing-masing pihak. Kepercayaan yang perlu dijaga ini termasuk dalam prinsip moral dalam kerjasama yang dibungkus dalam konsep itikad baik. Sehingga ketika salah satu pihak tidak berlaku sesuai dengan isi perjanjian maka hal tersebut dapat dianggap merusak kepercayaan dari pihak lain (Zainuddin, 2017: 151).

Hal ini juga juga dijelaskan secara rinci di dalam al-Qur'an surah *al-Nisa'* ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِإِلْطِافٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S.4 : 29).*

Terdapat pula asas-asas ekonomi syariah yang mengharuskan para pihak agar berlaku jujur dan bersifat terbuka. Kejujuran dalam bekerjasama tentunya harus diaplikasikan, sebab hal inilah yang menjadi modal keberlanjutan dalam kerjasama yang dilakukan.

Aturan tentang kejujuran dalam bertransaksi ini terdapat dalam ketentuan dalam berakad yang terangkum dalam prinsip-prinsip ekonomi syariah dan dikuatkan dengan Q.S at-Taubah ayat 119 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

*Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. (Q.S. 9 : 119)*

Bentuk kerjasama ini terdapat diberbagai daerah, salah satunya di daerah Kecamatan Tanjung Baru. Kecamatan Tanjung Baru memiliki penduduk muslim dengan mata pencaharian secara umum sebagai petani dan peternak. Sebagai daerah pertanian, Kecamatan Tanjung Baru memiliki potensi besar dalam perkembangbiakan hewan ternak, sehingga tidak sedikit pula masyarakat yang berprofesi sebagai peternak (Fitria, 2021: 3).

Aktivitas peternakan yang terjadi di Kecamatan Tanjung Baru dilakukan oleh masyarakat secara mandiri, artinya tidak melalui perkembangbiakan yang diinisiasi oleh pemerintah. Sehingga banyak masyarakat yang saling membantu antar satu sama lain dalam bentuk kerjasama guna untuk membantu pemeliharaan hewan ternak.

Bentuk kerjasama yang terjadi di Kecamatan Tanjung Baru merupakan kegiatan mengembangbiakkan dan memelihara hewan ternak. Praktik kerjasama hewan ternakini dilakukan oleh 2 (dua) pihak yakni pihak pertama selaku

pemilik modal. Sedangkan pihak kedua berposisi sebagai pengelola atau pemelihara hewan ternak. Pihak pertama sebagai pemilik hewan ternak menyediakan seluruh kebutuhan ternak baik berupa pakan, perawatan dan kebutuhan pendukung lainnya. Sementara pihak kedua memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan merawat hewan ternak.

Dalam kegiatan kerjasama ini diterapkan dengan sistem bagi hasil. Seluruh keuntungan baik yang bersumber dari perkembangbiakan hewan ternak. Kegiatan kerjasama dilakukan berdasarkan adanya unsur saling membutuhkan, artinya pihak pertama membutuhkan jasa yang diikuti keterampilan dalam memelihara hewan ternak. Sedangkan pihak kedua membutuhkan modal dalam produktivitas keterampilannya.

Ada suatu hal yang menarik yang ditemukan di lapangan bahwasanya terdapat pengambilan manfaat dari hewan ternak yang dijadikan sebagai pembajak sawah. Pengelola hewan ternak mengkomersialisasikan hewan ternak untuk kepentingan pribadi, tanpa adanya persetujuan dari pemilik. Pengelola hewan ternak yang memanfaatkan hewan ternak tersebut untuk pembajakan sawah masyarakat diberikan imbalan berupa upah. Kemudian hasil dari pembajakan sawah tersebut dinikmati secara pribadi oleh pihak pengelola hewan ternak tanpa adanya sistem bagi hasil kepada pemilik serta tidak terdapat pada kesepakatan di awal akad.

Selain itu pemanfaatan hewan ternak ini juga tidak terdapat dalam perjanjian antara kedua belah pihak. Sehingga dapat dipahami bahwa pemanfaatan tersebut diluar isi perjanjian yang hanya memberikan wewenang untuk memelihara hewan ternak. Kegiatan ini tentu saja berbeda dengan konsep kerjasama yang mengutamakan kemashlahatan bersama tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan.

Dalam memperjelas posisi penelitian, penulis akan mengkaji lebih dalam dengan fokus permasalahan pada pengambilan manfaat dari objek kerjasama

yang dalam hal ini menggunakan hewan ternak untuk pembajakan sawah dengan ketentuan upah.

Penggunaan hewan ternak secara sepihak oleh pihak kedua sangat penting untuk dianalisis lebih dalam dengan mencermati isi perjanjian atau akad yang berisi kewajiban untuk memelihara hewan ternak. Kemudian setelah terjalannya kerjasama antara pihak pertama dengan pihak kedua, perlu untuk diteliti lebih jauh bagaimana bentuk penggunaan hewan ternak yang dijadikan sebagai pembajak sawah masyarakat tanpa diketahui oleh pemilik hewan ternak.

Pengambilan manfaat atas objek kerjasama tanpa adanya persetujuan dari pemilik tentu saja akan berpengaruh pada kedudukan hukum terhadap kerjasama tersebut. Sehingga hal ini menjadi salah urgensi penting dalam menjawab keraguan masyarakat terhadap hukum dari bentuk kerjasama tersebut.

Selain itu, untuk memperkuat falsafah adat yang berlandaskan kitabullah maka penelitian ini menjadi suatu upaya yang layak diberikan perhatian khusus dalam rangka mengisi kekosongan hokum di tengah-tengah masyarakat. Sehingga hasil penelitian ini juga nantinya bermanfaat sebagai wawasan dan acuan masyarakat dalam menjalankan kerjasama usaha hewan ternak.

Berangkat dari latar belakang di atas, peneliti akan melakukan penelitin dalam bentuk tesis dengan tema tema **Pengambilan Manfaat di Luar Perjanjian Kerjasama Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kerjasama Pemeliharaan Hewan Ternak Di Nagari Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar).**

## **B. Fokus Penelitian**

Berkenaan dengan latar belakang masalah yang telah disampaikan di atas, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada pengambilan manfaat terhadap kerjasama pemeliharaan hewan ternak secara sepihak melalui judul penelitian tema **Pengambilan Manfaat Di Luar Perjanjian Kerjasama**

## **Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kerjasama Pemeliharaan Hewan Ternak di Nagari Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar).**

### **C. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kerjasama pemeliharaan hewan ternak di Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana bentuk pemanfaatan hewan ternak yang dikerjasamakan?
3. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pengambilan manfaat hewan ternak di Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka peneliti membuat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menemukan dan mendeskripsikan bentuk kerjasama pemeliharaan hewan ternak di Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk menemukan dan mendeskripsikan bentuk pemanfaatan hewan ternak yang dikerjasamakan.
3. Untuk mengungkapkan dan mendeskripsikan pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pengambilan manfaat terhadap hewan ternak yang menjadi objek akad kerjasama di Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan yang berarti bagi pengayaan khazanah ilmiah bidang *muamalah* khususnya dalam bidang *syirkah*.

### 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjawab keraguan masyarakat terhadap hukum dari bentuk kerjasama hewan ternak di Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar. Selain itu hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat falsafah adat yang berlandaskan kitabullah.

## F. Definisi Operasional

Untuk menghindari persepsi yang keliru dalam penelitian ini, maka peneliti membuat definisi operasionalnya sebagai berikut, yaitu:

**Pengambilan manfaat** adalah kegiatan pemanfaatan hewan ternak yang telah dipelihara untuk memperoleh hasil atau keuntungan. Pengambilan manfaat dalam penelitian ini yaitu pengambilan manfaat hewan ternak yang dijadikan sebagai pembajak sawah dengan adanya imbalan berupa upah.

**Perjanjian** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, yang mana masing-masing pihak saling bersepakat untuk patuh dan taat terhadap isi perjanjian (Departemen Pendidikan Nasional RI, 2002: 458).

Perjanjian menurut para ahli sebagaimana yang dijelaskan oleh Sudikno bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah hubungan antara para pihak atau subyek hukum yang saling memiliki kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi.



Menurut penulis perjanjian adalah ikatan antara pemilik ternak dengan pengembala (pengelola) dalam dalam rangka memelihara hewan ternak untuk mendapatkan keuntungan.

**Pemeliharaan hewan ternak** adalah merupakan kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan ternak hewan ternak dengan kesepakatan antara kedua belah pihak (pemilik dan pengelola) ditandai dengan sebuah ijab dan qabul yang melahirkan akibat hukum dalam bagi hasil dan pengambilan manfaat terhadap pemiharaanya tersebut. Yang penulis maksud adalah bentuk pemeliharaan yang dikelola oleh pengelola dalam pemeliharaan hewan ternak untuk memperoleh keuntungan, dan keuntungan dan dibagi berdasarkan kesepakatan (Djarmiko Pinardi, 2018: 18).

**Hukum Ekonomi Syariah** menurut para pakar ekonomi syariah seperti Yusuf Qardhawi adalah ekonomi yang berdasarkan pada asas ketuhanan, sehingga esensi dari sistem ekonomi ini bertitik pada Allah SWT dengan tujuan akhirnya kepada Allah SWT pula melalui pemanfaatan sarana dan prasarana yang tidak lepas dari syariat Allah SWT (al-Qaradhawi, 1997: 31).

Selain itu terdapat pula pendapat lain dari Abdul Manan yang menjelaskan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari isu-isu ekonomi di masyarakat dengan menyelaraskannya dengan nilai-nilai Islam (Manan, 2016: 26-29).

Hukum Ekonomi Syariah yang penulis maksud dalam kajian ini adalah hukum Islam yang berdasarkan al-Qur'an dan Hadis serta metode istimbath hukum lainnya terkait aturan yang membahas kerjasama khususnya *syirkah*.

Berdasarkan pengertian Hukum Ekonomi Syariah dan materi yang dibahas dalam disiplin ilmu tersebut maka dalam penelitian ini pembahasan ekonomi syariah yang penulis maksud adalah tentunya hukum Islam yang terkait ekonomi dibidang hewan ternak dalam konsep *syirkah*.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Akad

##### 1. Pengertian Akad

Perikatan atau perjanjian, ataupun transaksi-transaksi lainnya dalam konteks *fiqh muamalah* dapat disebut dengan akad. Kata akad berasal dari bahasa arabal-*'aqd* bentuk jamaknya *al-'Uqud* yang mempunyai arti perjanjian, persetujuan kedua belah pihak atau lebih dan perikatan. Adapun secara terminology ulama *fiqh* melihat akad dari dua sisi yakni secara umum dan secara khusus (Arianti, 2014: 20). Pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu :

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَى فِعْلِهِ سِوَاءَ صَدَرَ بِإِرَادَةٍ مُنْفَرِدَةٍ كَالْوَقْفِ وَالْإِبْرَاءِ وَالطَّلَاقِ  
وَالْيَمِينِ أَمْ إِحْتِيَاجَ إِلَى إِرَادَتَيْنِ فِي إِنْشَائِهِ كَلَبْعِ وَالْإِجَارِ وَالْتَّوَكُّلِ وَالرَّهْنِ .

*Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti waqaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai (Syafe'i, 2001: 43).*

Di samping itu ada juga yang menyatakan bahwasanya akad merupakan segala sesuatu yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya, baik suatu kehendak tersebut dari dirinya sendiri, contohnya dalam hal wakaf, maupun kehendak itu datang dari orang lain contohnya dalam hal *ijarah* atau jual beli (Syafe'i, 2001: 44). Maka dalam artian umum akad merupakan setiap yang dikehendaki dan diinginkan oleh keinginan sendiri, atau keinginan dua orang atau lebih yang mengakibatkan berubahnya status hukum objek akad (*maqud alaih*). Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan oleh ulama *fiqh* adalah:

إِرْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَنْبُتُ أَثْرُهُ فِي مَحَلِّهِ.

*Perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya (Syafe'i, 2001: 45).*

Selain itu juga adadefinisi lain tentang akad yaitu suatu perikatan Antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syarak dengan menetapkan akibat-akibat hukum pada objeknya.

Melihat dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kesepakatan antara kedua belah pihak ditandai dengan sebuah ijab dan qabul yang melahirkan akibat hukum baru. Dengan demikian ijab dan qabul adalah satu bentuk kerelaan untuk melakukan akad tersebut. Ijab qabul adalah tindakan hukum yang dilakukan kedua belah pihak, yang dapat dikatakan sah apabila sudah sesuai dengan syara'. Oleh karena itu dalam Islam tidak semua ikatan perjanjian atau kesepakatan dapat dikategorikan sebagai akad, terlebih utama akad yang tidak berdasarkan kepada keridhoan dan syariat Islam. Sementara itu dilihat dari tujuannya, akad bertujuan untuk mencapai kesepakatan untuk melahirkan akibat hukum baru. Sehingga akad dikatakan sah apabila memenuhi semua syarat dan rukunya, akibatnya transaksi dan objek transaksi yang dilakukan menjadi halal hukumnya.

## **2. Landasan Hukum Akad**

Landasan hukum akad secara khusus yang diterima oleh banyak pakar *fiqh* adalah pertalian ijab (yang disampaikan salah satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul (yang disampaikan pihak lain) dengan cara yang menimbulkan pengaruh pada objek kontrak. Sementara kontrak merupakan pertalian antara dua pihak yang timbul karena kesesuaian kehendak keduanya. Ijab dan qabul yang dilakukan oleh setiap pihak yang berkontrak merupakan wujud dari kesesuaian kehendak antara keduanya. Terjadinya ijab dan qabul memengaruhi status objek kontrak. Setiap transaksi yang terjadi antara para pihak, selalu melibatkan kontrak antara keduanya. Walaupun perbedaan antara keduanya bisa dijelaskan, tetapi hakikatnya, kedua-duanya senantiasa tidak bisa dipisahkan. Sebuah

transaksi akan menjadi sah apabila syarat dan rukun kontrak telah dipenuhi oleh para pihak (Muslich, 2013: 10).

Dalil dari al-Qur'an yang menjadi landasan hukum akad adalah terdapat dalam al-Qur'an pada surah al-Maidah ayat 1, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْتَلَى  
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S. 5 : 1).*

Akad (perjanjian) dalam ayat di atas mencakup janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Di dalam hukum syariah, kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk bekerja sama dalam suatu bentuk usaha atau suatu transaksi diwujudkan dalam bentuk akad. Akad merupakan perikatan, perjanjian, dan pemufakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih, dimana isi kesepakatan tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan hukum-hukum syariah. Akad akan menjadi semacam pedoman dalam bertransaksi, sekaligus mengandung konsekuensi bagi para pihak untuk menaatinya. (Zahrah, 1976: 199)

### 3. Rukun dan Syarat Akad

Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:

- a. *'Aqid*, adalah orang yang berakad (subjek akad); terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang; ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.

- b. *Ma'qud 'alaih*, adalah benda-benda yang akan diakadkan (objek akad), seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang. *Ma'qud 'Alaih* harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut : 1). Obyek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan, 2). Obyek transaksi harus berupamal *mutaqawwim* (harta yang diperbolehkan syara' untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya, 3). Obyek transaksi bisa diserahkan saat terjadinya akad, atau dimungkinkan dikemudian hari, 4). Adanya kejelasan tentang obyek transaksi dan 5). Obyek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis.
- c. *Maudhu' al-'aqd* adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan di beri ganti.
- d. *Shighat al-'aqd*, yaitu ijab qabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos (Djuwaini, 2008: 51).

Beberapa syarat akad adalah meliputi:

- 1) Syarat terbentuknya akad, dalam hukum Islam syarat ini dikenal dengan nama *al-syuruth al-in'iqad*. Syarat ini terkait dengan sesuatu yang harus dipenuhi oleh rukun-rukun akad, ialah:
- 2) Syarat keabsahan akad, adalah syarat tambahan yang dapat mengabsahkan Akad setelah syarat *in'iqad* tersebut dipenuhi.

- 3) Syarat-syarat berlakunya akibat hukum (*al-syuruth an-nafadz*) adalah syarat yang diperlukan bagi akad agar akad tersebut dapat dilaksanakan akibat hukumnya (Afandi, 2009 : 34).

#### 4. Penghalang Akad

*Mani' nufudz* atau penghalang akad banyak macamnya. Namun demikian dapat kita kembalikan kepada dua macam saja, yaitu *ikrah* (paksaan) dan *haqqul ghair* (hak orang lain). *ikrah*, adalah cacat yang terjadi pada keridlaan (kehendak) yang paling penting dalam *fiqh* Islam. Para fuqaha mengadakan pembahasan tersendiri tentang *ikrah* ini. *Haqqul ghair* mempunyai tiga keadaan:

- a. *Haqqul ghair*, akad yang berpautan dengan benda. Seperti menjual milik orang lain, tindakan orang sakit menjelang maut, dan seperti *tasharruf* orang murtad menurut jumbuh atau menurut Abu Hanifah.
- b. Berpautan dengan *maliyah*, benda obyek akad; bukan dengan benda ('*ain*) nya, hanya dengan *maliyah*nya, dengan hartanya, seperti *tasharruf* si madin yang tidak majhur secara yang menimbulkan kerugian pihak dain, lantaran hak-hak si dain itu berpautan dengan *maliyah* benda itu, bukan dengan zatnya benda itu.
- c. Berpautan dengan dapat tidaknya *tasharruf* itu sendiri, bukan dengan benda, yang dikatakan dalam istilah *fiqh shalahiatul tasharruf*; (boleh *bertasharruf*), seperti *tasharruf* si *majhur alaih*, baik karena masih kecil, maupun karena *safih* (boros), atau lantaran hutang. Apabila wali atau washi setuju, maka persetujuan ini berlaku surut. Ini penting kita perhatikan (Afandi, 2009 : 47-49).

#### 5. Hal-Hal yang Merusak Akad

Adapun hal-hal yang dapat merusak suatu akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak diantaranya (Jahar, 2013 : 271).

- a. Pemaksaan dan keterpaksaan, yaitu akad yang terjadi bukan atas dasar

kesadaran dan keinginan yang sempurna dari salah satu pihak. Keterpaksaan ini biasanya akibat dari kondisi ekonomi sehingga menjadi terpaksa untuk melakukan itu. (Arianti, 2020: 15)

- b. *Ghalat* (kesalahan), misalnya kesalahan dalam menjelaskan sifat dan jenis terhadap objek akad. Misalnya, menyebutkan objeknya emas padahal yang terjadi sebenarnya adalah perak.
- c. *Tadlis* (penipuan), terjadi untuk menyembunyikan cacat atau kerusakan atas suatu barang. Seperti: perbuatan, menyebutkan sifat yang tidak nyata pada objek akad. Ucapan, berbohong tentang suatu barang supaya orang tertarik padahal tidak senyatanya.
- d. *Ghaban*, ketidakseimbangan antara sifat dan kenyataannya. Misalnya menjual barang yang ditawarkan, tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu (Zuhaily, 1985 : 13).

## 6. Pembagian Akad

Akad banyak macamnya dan berlain-lainan namanya serta hukumnya, lantaran berlainan obyeknya. Masyarakat, atau agama sendiri telah memberikan nama-nama itu untuk membedakan yang satu dengan yang lainnya. Istilah-istilah ini tidak diberikan oleh para ulama, namun ditentukan agama sendiri. Karenanya terbagi akad kepada: (Laili, 2019 : 207)

- a. '*Uqudun musammaturun*, yaitu: akad-akad yang diberikan namanya oleh syara' dan ditetapkan untuknya hukum-hukum tertentu.
- b. '*Uqudun ghairu musammah*, yaitu: akad-akad yang tidak diberikan namanya secara tertentu, ataupun tidak ditentukan hukum-hukum tertentu oleh syara' sendiri. '*Uqudun musammaturun* ada 25 macam. Nama-nama ini semuanya kita ketemukan satu persatu sesudah kita mempelajari bagian *muamalah maliyah* dalam ilmu *fiqh* (Asshiddiqie, 2010 : 82).

## 7. Berakhirnya Akad

Akad akan berakhir apabila, karena beberapa hal berikut (Ghazaly *et al.*, 2010: 58-59), yaitu:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
  - 1) Jual beli itu *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
  - 2) Berlakunya *khiyar* syarat, aib, atau *rukyyat*.
  - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak
  - 4) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
  - 5) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.

## B. Syirkah

### 1. Pengertian Syirkah

Kata *syirkah* dalam bahasa Arab berasal dari kata *sharika*, *yashraku*, *sharikan* artinya menjadi sekutu atau serikat. Secara bahasa *syirkah* berarti *al-ikhtilat* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha (Masadi, 2002 : 191).

Secara terminologis menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, ketrampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* (Mardani, 2012 : 220). Sedangkan yang dimaksud dengan *syirkah* menurut para fuqaha adalah sebagai berikut:



- a. Menurut Malikiyah “*Perkongasian adalah izin untuk mendayagunakan (tasarruf) harta yang dimiliki dua orang secara bersama- sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasarruf*” (Abdullah, 2011 : 117).
- b. Menurut Hanabilah “*Perhimpunan adalah hak (kewenangan) atau pengolahan harta (tasarruf)*”.
- c. Menurut Safi’iyah “*Ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang mashhur (diketahui)*”.
- d. Menurut Hanafiyah “*Ungkapan tentang adanya transaksi (akad) antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan*”.
- e. Menurut Sayyid Sabiq, *syirkah* ialah akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.
- f. Menurut Hasbisiddiq, *syirkah* ialah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk *ta’awun* dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya (Suhendi, 2013 : 15-126).

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *syirkah* adalah persekutuan atau perkongsian dua pihak atau lebih dalam menjalankan sebuah usaha, baik dalam bidang perdagangan atau jasa dimana modal bisa dari semua pihak yang bersekutu atau dari sebagian mereka. Pekerjaan untuk menjalankan modal juga dapat dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkongsian atau sebagian mereka, sementara risiko ditanggung bersama. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi bersama secara proporsional dan sesuai dengan kesepakatan (Musthafa, 2016 : 128).

## 2. Dasar Hukum Syirkah

Landasan hukum diperbolehkan *syirkah* sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an, *hadis* dan *ijma* sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَا جِهٍ وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخَلَطَاءِ لَيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ  
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ  
فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

*Daud berkata "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepadakambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang baik; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (Q.S. 38 : 24)*

Ayat ini menunjukkan kebolehannya praktik Akad *syirkah*. Lafaz "*al-khulata*" dalam ayat ini bisa diartikan saling bersekutu atau *partnership*, bersekutu dalam konteks ini adalah kerjasama antara dua atau lebih pihak untuk melakukan sebuah usaha perniagaan. Berdasarkan pemahaman ini, jelas sekali bahwa akad *syirkah* mendapatkan legalitas dari syariah (Djuwaini, 2015: 209).

### b. Hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَالَ  
اللَّهُ : أَنَا تَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتَ مِنْ  
بَيْنَهُمَا) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ

*Dari Abu Hurayrah, Ia merafa'kannya kepada Nabi, beliau bersabda: sesungguhnya Allah berfirman : Aku adalah orang ketiga dari dua orang yang berserikat, selagi salah satunya tidak mengkhianati temannya. Apabila ia berkhianat kepada temannya, maka Aku akan keluar dari antara keduanya (HR. Abu Dawud) (Sijistani, 2013 : 256)*

Sayyid Sabiq menjelaskan kembali bahwa Allah SWT akan memberi berkah keatas harta perkumpulan dan memelihara keduanya (mitra kerja) selama mereka menjaga hubungan baik dan tidak saling mengkhianati. Apabila salah seorang berlaku curang niscaya Allah SWT akan mencabut berkah dari hartanya. Maksud hadis tersebut adalah Allah SWT menjaga dan memberkahi harta orang-orang yang melakukan *syirkah*, selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat (Sabiq, 2002 : 256)

Merupakan hadis qudsi dan kedudukannya sahih menurut Hakim. Dalam hadis tersebut, Allah memberikan pernyataan bahwa Dia akan bersama dua orang yang bersekutu dalam suatu usaha perniagaan, dalam arti Allah akan menjaga, memberikan pertolongan dan berkah-Nya atas usaha perniagaan yang dilakukan, usaha yang dijalankan akan semakin berkembang sepanjang tidak ada pihak yang berkhianat. Jika terdapat pihak yang berkhianat diantara mereka, maka Allah akan mengangkat pertolongan dan berkah-Nya atas usaha perniagaan yang dilakukan. Hadis ini secara jelas membenarkan praktik Akad *syirkah* dan menunjukkan urgensi sifat amanah dan tidak membenarkan adanya khianat dalam kontrak *syirkah* yang dijalankan (al-Daruqutuni, 2016 : 13).

Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwasanya adanya perintah untuk membangun kepercayaan antar rekan kerja. Orang yang bekerjasama ketika keduanya saling percaya tidak ada kebohongan atau berkhianat atas kesepakatan yang telah disetujui oleh keduanya. Hal ini menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-

hamba-Nya yang melakukan kerjasama selama saling menjunjung tinggi amanat kerjasama dan menjauhi penghianatan (Diana, 2012 : 143).

c. Ijma'

Fuqaha sepakat menetapkan bahwa hukum *syirkah* adalah mubah meskipun mereka masih memperselisihkan keabsahan hukum beberapa jenis *syirkah* (Ma'adi, 2002: 193). Misalnya sebagian ulama hanya membolehkan jenis *syirkah* tertentu dan tidak membolehkan jenis *syirkah* yang lain (Huda, 2011: 101-102).

### 3. Rukun *Syirkah*

Rukun *syirkah* adalah sesuatu yang harus ada ketika *syirkah* itu berlangsung. Ada perbedaan pendapat terkait dengan rukun *syirkah*. Menurut ulama Hanafiyah, rukun *syirkah* hanya ada dua yaitu ijab dan qabul (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan qabul (ungkapan penerimaan perserikatan). Menurut Ulama Hanafiyah, jika ada yang menambahkan selain ijab dan qabul dalam rukun *syirkah* seperti adanya dua belah pihak yang berakad dan objek akad, maka itu bukan termasuk rukun, akan tetapi hal itu termasuk syarat (Zuhayli, 2005: 804).

Sedangkan menurut 'Abdurrahman al-Jaziri, rukun *syirkah* meliputi:

- a. Dua orang yang berserikat (*aqidayn*)
- b. Objek akad (*ma'qud'alayh*) *syirkah*, baik itu berupa modal, kerja, keuntungan dan kerugian.
- c. Shigah (ijab dan qabul) (Dkk, 2010: 129).

Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun *syirkah* itu ada tiga, yaitu:

- 1) *Sighah*, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dari dua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. *Shigah* terdiri dari *ijab* dan *qabul* yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud *syirkah*, baik berupa ucapan maupun perbuatan.
- 2) *'Aqidayn*, yaitu dua pihak yang melakukan transaksi. *Syirkah* tidak sah kecuali dengan adanya kedua pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi (*ahliyah al-'aqd*), yaitu *baligh*, berakal, pandai dan tidak dicekal untuk membelanjakan hartanya.
- 3) Objek *syirkah*, yaitu modal pokok *syirkah*. Ini bisa berupa harta maupun pekerjaan. Modal pokok *syirkah* harus ada. Tidak boleh berupa harta yang terhutang atau harta yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan *syirkah*, yaitu mendapat keuntungan (Dkk., 2014: 261).

#### 4. Syarat *Syirkah*

Ulama *fiqh* berbeda pendapat dalam menetapkan rukun dan syarat *syirkah*. Menurut Hanafiyah, yang ada dalam kitab *Al-fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*, dikatakan bahwa syarat-syarat *syirkah* terbagi atas empat macam:

- a. Syarat yang berkaitan dengan 'akid (pihak yang berakad) yakni :

Setiap '*aqid* (yang berakad) harus ahli dalam perwakilan dan jaminan, yakni keduanya harus merdeka, baligh, berakal, sehat, dan dewasa. Syarat yang berkaitan dengan waktu, antara lain:

- 1) Penentuan lamanya waktu perjanjian harus disesuaikan dengan usaha yang dikerjakan.

2) Jika waktu yang ditentukan telah habis dan hasil usahanya belum diketahui, maka akadnya akan menjadi *fasid* (rusak).

b. Syarat yang berkaitan dengan objek akad yakni :

1) Modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran yang sah.

2) Adanya pokok harta (modal) ketika akad berlangsung baik jumlahnya sama atau berbeda.

c. Syarat berkaitan dengan keuntungan

Harus ada kejelasan dalam pembagian keuntungan. Jika keuntungan masih belum jelas, maka akad *syirkah* akan menjadi *fasid*. Akad *syirkah* juga bisa menjadi *fasid* jika keuntungan dibagikan sebelum diketahui hasil dari usahanya (al-Jaziri, 2007: 80).

Menurut ulama Hanafiyah, pembagian keuntungan bergantung pada besarnya modal. Dengan demikian, keuntungan bisa berbeda, jika modal berbeda-beda, tidak dipengaruhi oleh pekerjaan. Akan tetapi, menurut ulama Hanafiyah selain Zufar, boleh ditetapkan pembagian keuntungan bagi salah satu anggota serikat berbeda (lebih besar), namun dengan syarat harus disertai dengan imbalan pekerjaan yang lebih besar dari pada anggota serikat lainnya. Hal tersebut dikarenakan menurut mereka pemberian keuntungan didasarkan atas *māl* (modal), pekerjaan (amal) dan tanggung jawab (*daman*). Dalam hal ini tambahan keuntungan disebabkan oleh tambahan pekerjaan (al-Hanafi, 1996, : 94). Ulama' Hanabilah dan Zaydiyah, seperti pendapat ulama' Hanafiyah di atas, membolehkan adanya kelebihan keuntungan salah seorang *'aqid*, tetapi kerugian harus dihitung berdasarkan modal masing-masing.

Dalam *Kifayatul Akhyar* syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan *sharikah* yaitu:

*“Benda (harta) atau modal yang disyirkahkan dinilai dengan uang. Modal yang diberikan itu sama dalam hal jenis dan macamnya. Modal tersebut digabung sehingga tidak dapat dipisahkan antara modal yang satu dengan yang lainnya. Satu sama lainnya membolehkan untuk membelanjakan harta tersebut. Keuntungan dan kerugian diterima sesuai dengan ukuran harta atau modal masing-masing atau menurut kesepakatan antar pemilik modal”* (Muhammad, 1992: 210).

Adapun yang menjadi syarat *syirkah* menurut kesepakatan ulama yaitu:

- 1) *‘Aqidayn* (para pihak yang berserikat), disyaratkan mempunyai *ahliyah al-‘akad* (kepantasan melakukan transaksi) yakni baligh dan berakal, cerdas dan tidak di*hajr* (dicekal melakukan *tasarruf* terhadap harta bendanya) (Rozalinda, 2017: 195).
- 2) Modal *syirkah* diketahui.
- 3) Modal *syirkah* ada pada saat transaksi.
- 4) Keuntungan bisa dikuantifikasikan, artinya masing-masing mendapatkan bagian yang jelas dari hasil keuntungan bisnis, bisa dalam bentuk *nisbah* atau presentase, misalnya 20% untuk masing-masing *partner* (Adam, 2017: 277).

Syarat-syarat *syirkah* yang diperselisihkan adalah sebagai berikut:

- a) Menurut Shafi’iyah, modal *syirkah* berasal dari barang yang dapat ditakar atau ditimbang. Selain itu, juga harus berupa barang yang boleh dijual belikan dengan *salam* seperti emas dan perak. Mazhab-mazhab lain tidak mensyaratkan

demikian. Bahkan, Hanafiyah dan salah satu riwayat dari Hanabilah menyebutkan bahwa modal *syirkah* harus berupa nilai (harga), bukan barang, meskipun dapat ditakar dan ditimbang. Adapun Malikiyah dan riwayat lain dari Hanabilah berpendapat bahwa modal *syirkah* tidak disyaratkan berupa barang *mithli* (yang dapat ditakar dan ditimbang), tetapi boleh selain barang *mithli*.

- b) Shafi'iyah mensyaratkan bahwa untuk keabsahan *syirkah*, dua harta harus tercampur, tetapi *fuqaha* tidak mensyaratkan hal itu (Dkk., 2014: 266).

Malikiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan bahwa dalam pembagian keuntungan ditentukan persentase modal seorang mitra yang diinvestasikan dari keseluruhan modal *syirkah*. Berbeda dengan Hanafiyah dan Hanabilah yang berpendapat bahwa pembagian keuntungan boleh didasarkan pada kesepakatan paramitra.

## 5. Macam-Macam *Syirkah*

Para ulama *fiqh* membagi *asy-syirkah* ke dalam dua bentuk, yaitu *syirkah al-amlak* (perserikatan dalam pemikiran) dan *Syirkah al-'uqud* (perserikatan berdasarkan suatu akad (Haroen, 2000: 167-168).

### a. *Syirkah al-Amlak*

*Syirkah al-amlak* dalam bentuk ini, menurut ulama *fiqh* adalah dua orang atau lebih memiliki harta bersama tanpa melalui atau didahului oleh akad *asy-syirkah*. *Syirkah al-amlak* dibagi menjadi dua bentuk, yaitu :

- 1) *Syirkah ikhtiyar* (perserikatan dilandasi pilihan orang yang berserikat), yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat. *Syirkah ikhtiyar* (sukarela) secara



sederhana dipahami dengan *syirkah* yang lahir atas kehendak dua pihak yang bersekutu. Contohnya adalah: dua orang yang mengadakan kongsi untuk membeli suatu barang, atau dua orang mendapatkan hibah atau wasiat, dan keduanya menerimanya, sehingga keduanya menjadi sekutu dalam hak milik.

- 2) *Syirkah jabar* (perserikatan yang muncul secara paksa, bukan atas keinginan orang yang berserikat), yaitu sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih, tanpa kehendak dari mereka. *Syirkah jabar* (paksa), yaitu persekutuan yang terjadi di antara dua orang atau lebih tanpa sekehendak mereka. Seperti dua orang yang mendapatkan sebuah warisan, sehingga barang yang diwariskan tersebut menjadi hak milik kedua orang yang bersangkutan. Hukum kedua jenis *syirkah* ini adalah masing-masing sekutu bagaikan pihak asing atas sekutunya yang lain. Sehingga, salah satu pihak tidak berhak melakukan tindakan apa pun terhadap harta tersebut tanpa izin dari yang lain, karena masing-masing sekutu tidak memiliki kekuasaan atas bagian saudaranya. (Qadiir, n.d. : 83)

b. *Syirkah al-'uqud*

*Syirkah al-'uqud* adalah akad yang disepakati dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungannya. Terdapat perbedaan pendapat para ulama *fiqh* tentang bentuk-bentuk serikat yang termasuk ke dalam *syirkah al-'uqud*. (Qadiin, n.d : 39)

Adapun beberapa syarat *syirkah al-'uqud* adalah sebagai berikut :

- 1) Bisa diwakilkan. Pekerjaan yang menjadi objek akad *syirkah* harus bisa diwakilkan, karena di antara ketentuan *syirkah* adalah adanya persekutuan dalam keuntungan yang dihasilkan dari perdagangan. Selain itu, keuntungan perdagangan tidak akan menjadi hak milik

bersama kecuali jika masing-masing pihak bersedia menjadi wakil bagi mitranya dalam mengelola sebagian harta *syirkah* dan bekerja untuk dirinya sendiri atas sebagian harta *syirkah* yang lain. Atas dasar hal itu, masing-masing pihak yang tergabung dalam *syirkah* harus memberi izin kepada mitranya untuk mempergunakan harta *syirkah*, baik untuk membeli barang, menjual atau menerima pekerjaan. Karena wakil adalah orang yang bertindak atas izin dari pihak lain. Mengingat *syirkah* dengan berbagai jenisnya-mengandung makna *tawkil* (pemberian kuasa) atau perwakilan dari masing-masing mitra terhadap rekannya, maka disyaratkan agar akad yang ada dalam *syirkah* tersebut bisa diwakilkan, dan masing-masing mitra bersedia menjadi wakil dan mau mewakilkan. Hal-hal yang tidak boleh diwakilkan menurut ulama Hanafiyah berbeda dengan pendapat mayoritas ulama adalah menguasai benda-benda mubah (milik umum).

- 2) Jumlah keuntungan yang dihasilkan hendaknya jelas. Dengan kata lain, bagian keuntungan tiap-tiap mitra harus jelas, seperlima, sepertiga, atau sepuluh persen. Jika keuntungannya tidak jelas maka akad *syirkah* menjadi tidak sah, karena keuntungan itulah yang menjadi objek transaksi dan tidak jelasnya objek transaksi akan merusak transaksi.
- 3) Bagian keuntungan yang diberikan hendaknya tidak dapat terbedakan (*syuyuu*) dan tidak tertentu. Jika keduanya menentukan keuntungan tertentu untuk salah satu sekutu, seperti sepuluh atau seratus, maka *syirkah* tersebut batal atau tidak sah. Pasalnya, transaksi *syirkah* mengharuskan persekutuan dalam keuntungan, karena bisa saja keuntungan itu tidak tercapai kecuali sesuai dengan keuntungan salah satu mitra. Oleh karena itu, penentuan bagian keuntungan dalam jumlah tertentu adalah bertentangan dengan konsekuensi akad *syirkah*.(Zuhaily, 1985: 451)

Ulama kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah, membagi bentuk *syirkah al-'uqud* itu kepada lima bentuk yaitu :

- 1) *Syirkah al-'inan* adalah penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya. Secara sederhana *syirkah 'inan* merupakan persekutuan dua orang untuk memanfaatkan harta bersama sebagai modal yang diperuntukkan dalam berdagang serta keuntungan dibagi dua.

Secara sederhana *syirkah 'inan* yaitu persekutuan dua orang untuk memanfaatkan harta bersama sebagai modal untuk berdagang dan keuntungannya dibagi dua.

Para ulama sepakat bahwa *syirkah* semacam itu hukumnya adalah boleh, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mundzir. Para ulama hanya berbeda pendapat mengenai syarat-syaratnya, sebagaimana juga mereka berbeda pendapat mengenai alasan mengapa *syirkah* ini dinamakan *syirkah 'inan*. Ada yang berpendapat bahwa *syirkah* ini dinamakan *syirkah 'inan* karena dua orang yang bersekutu memiliki hak yang sama dalam harta dan pengaturannya. Sebagaimana dua penunggang kuda yang berjalan sejajar maka tali kekang (*'inan*) keduanya akan kelihatan sejajar. Maka *syirkah 'inan* adalah kesepakatan dua orang untuk menggabungkan sejumlah harta tertentudi mana masing-masing masih berkuasa atas sisa harta pribadi masing-masing-sehingga keduanya memiliki hak yang sama atas harta tersebut.

Al-Farra' berkata istilah *'inan* diambil dari kalimat *'anna asy-syai'u* yang berarti muncul sesuatu. Dikatakan *'ennat lii haajah*, maksudnya muncul keperluan pada diri saya. Sehingga, persekutuan ini dinamakan *'inan* karena muncul keinginan masing-masing pihak untuk bekerja sama dengan pihak lain atau karena kerja sama ini terjadi sesuai dengan

keinginan yang muncul dari keduanya dalam setiap perdagangan atau sebagian darinya.

As-Subki berkata yang paling populer adalah bahwa nama *'inan* ini diambil dari kata *'inan ad-daabah* yang berarti tali kekang binatang. Seolah-olah masing-masing pihak memegang tali kekang mitranya sehingga dia tidak bisa bertindak sesuka. *Syirkah* jenis inilah yang paling populer dikalangan masyarakat karena dalam *syirkah* ini tidak disyaratkan persamaan, baik dalam modal maupun dalam kerja (pengelolaan harta). Dengan begitu, bisa saja modal salah satunya lebih besar dari yang lain atau salah satunya menjadi penanggung jawab penuh atau pengelolaan modal, sementara yang lain tidak. (Khafif, n.d: 23-25)

*Syirkah* ini tidak ada istilah *kalalah* (jaminan), sehingga masing-masing pihak hanya dimintai tanggung jawab atas tindakannya sendiri dan sama sekali tidak bertanggung jawab atas tindakan mitranya. Meskipun begitu, keuntungan yang diterima keduanya bisa sama besar atau bisa berbeda sesuai dengan kesepakatan. Adapun kerugian, maka selalu ditentukan sesuai dengan besarnya modal, sesuai dengan kaidah, "Keuntungan harus dibagi sesuai kesepakatan yang ada, sedangkan kerugian ditanggung masing-masing pihak sesuai dengan modal yang dikeluarkan".(Zuhaily, 1985: 442)

- 2) *Syirkah al-mufawadhah* adalah perserikatan yang modal semua pihak dan bentuk kerjasam yang mereka lakukan baik kualitas dan kuantitas harus sama dan keuntungan dibagi rata.

Menurut bahasa, *syirkah* ini dinamakan *syirkah mufawadhah* karena adanya persamaan dalam modal, keuntungan, pengelolaan harta dan lain-lain. Dalam al-Hidaayah disebutkan karena *syirkah* ini adalah kerja sama

dalam semua jenis perdagangan, dimana masing-masing pihak menyerahkan urusan ryirkah secara penuh kepada pihak lain. (al-Khafif, n.d. 58-59)

Ada juga yang mengatakan bahwa mufawadhah diambil dari kata *at-tafwiidh*, karena masing-masing pihak menyerahkan urusan pengelolaan modal kepada mitranya, baik saat dia ada maupun tidak ada. Ulama Malikiyah dan Syafi'i berpendapat bahwa *syirkah* ini dinamakan mufawadhah karena kedua belah pihak saling bertukar (*tafaawudh*) pembicaraan.

Adapun menurut istilah, *syirkah mufawadhah* adalah persekutuan dua orang dalam suatu pekerjaan, dengan syarat keduanya sama dalam modal, pengelolaan harta dan agama, di mana masing-masing pihak menjadi penanggung jawab bagi yang lain dalam soal jual beli. Dengan kata lain, masing-masing pihak terikat dengan transaksi yang dilakukan pihak lain baik dalam bentuk hak maupun kewajiban. Maksudnya, keduanya saling memberikan jaminan dalam hak dan kewajiban yang berkaitan dengan transaksi yang mereka lakukan. Dengan begitu, masing-masing pihak menjadi wakil bagi mitranya untuk menerima hak dan pada saat yang sama juga menjadi *kafil* (penanggung) atas kewajiban mitranya.

Oleh karena itu, keduanya adalah sama dalam modal dan keuntungan, sehingga tidak boleh jika salah satu pihak memiliki modal lebih besar dari yang lain. Seperti jika salah satunya memiliki modal seribu Dinar sementara yang lain hanya memiliki lima ratus Dinar meski jumlah tersebut tidak digunakan untuk berdagang. Dengan kata lain, seluruh modal yang telah dikeluarkan kedua belah pihak harus dimasukkan dalam *syirkah*. Selain itu, keduanya harus memiliki kekuasaan yang sama dalam pengelolaan harta, sehingga tidak sah

hukumnya persekutuan antara anak-anak dan orang dewasa atau antara muslim dan kafir. Begitu juga, tidak sah jika pembelanjaan harta salah seorang pihak lebih banyak dari pembelanjaan yang lainnya. Jika persamaan benar-benar terwujud secara sempurna, maka *syirkah* telah sah, dan masing-masing pihak menjadi wakil dan pemberi jaminan bagi mitranya. Dia bertanggung jawab atas semua tindakannya. Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, atau salah satu pihak memiliki harta yang cukup untuk menjadi modal tersendiri dalam *syirkah 'uqud*, maka persekutuan tersebut berubah menjadi *syirkah 'inan*, karena tidak terpenuhinya unsur persamaan. (asy-Syarhul, n.d. 158)

- 3) *Syirkah al-abdan* adalah perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi bersama. Maksudnya, persekutuan dua orang dimana masing-masing memiliki pekerjaan (seperti penjahit, tukang besi, tukang warna pakaian dan lain sebagainya) dan keuntungan dari pekerjaan keduanya dibagi di antara mereka. Contohnya jika dua orang mengadakan kesepakatan dan berkata : Kita berserikat untuk bekerja dalam pekerjaan ini dimana jika Allah memberikan rezeki berupa upah kerja, maka dibagi di antara kita dengan syarat-syarat demikian”. (al-Mughni, n.d ; 276)

*Syirkah* ini biasa dikenal dengan syir-kah dua tukang pengangkut, *syirkah* dua penjahit, *syirkah* dua pedagang, *syirkah* duamakelar dan pekerjaan-perkerjaan lainnya, dimana keuntungannya dibagi antara mereka berdua, baik dibagi rata maupun tidak, dan baik pekerjaan keduanya adalah sama, seperti tukang kayu dengan tukang kayu, maupun pekerjaan keduanya berbeda, seperti penjahit dengan tukang kayu. *Syirkah* ini terkadang juga disebut *syirkah taqabbul* dan

*syirkah 'amal*. *Syirkah* jenis ini sekarang banyak ditemui di bengkel-bengkel tukang besi, tukang kayu, dan sebagainya. *Syirkah* penyulingan minyak, *syirkah* angkutan barang, *syirkah* kargo dan yang sejenisnya adalah termasuk *syirkah a'mal* ini. (Al-Bodro'i, n.d: 99)

*Syirkah* ini menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah dan Zaidiyah adalah boleh, karena tujuan dari *syirkah* ini adalah untuk mendapatkan keuntungan, sementara hal itu bisa dilakukan dengan mewakilkan. Masyarakat juga telah mempraktekkan *syirkah* jenis ini. Selain itu, karena sebuah *syirkah* dapat dilakukan dengan modal harta atau dengan modal pekerjaan sebagaimana dalam *mudharabah*.

Dalam *syirkah* ini modal yang digunakan adalah pekerjaan. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Pada saat Perang Badar; aku, Amma dan Sa'ad mengadakan serikat secara bersama. Saad berhasil mendapatkan dua tawanan, sementara aku dan Ammar tidak mendapatkan apa-apa dan Rasulullah tidak mengingkari apa yang telah kami lakukan tersebut. Ini adalah contoh *syirkah* dalam harta hasil perang.

- 4) *Syirkah al-wujuh*. *Syirkah* wujud adalah persekutuan dua orang tanpa harus memiliki modal. Keduanya kemudian membeli barang dengan cara berutang lalu menjualnya secara kontan dengan memanfaatkan kedudukan yang mereka miliki dalam masyarakat. Misalnya : dua orang mengadakan kesepakatan untuk membeli barang dengan cara berutang, lalu menjualnya secara kontan, dan keuntungannya dibagi dua sesuai dengan syarat demikian.

*Syirkah* ini dinamakan *syirkah wujud* karena barang dagangan biasanya hanya dijual dengan cara berutang kepada orang yang terhormat dan memiliki nama baik. Ia biasa

dikenal dengan *syirkah* atas tanggungan dan tidak mengandalkan keterampilan atau modal yang mereka miliki dalam masyarakat. Misalnya : dua orang mengadakan kesepakatan, "Kita bersekutu untuk membeli barang dengan cara berutang, lalu menjualnya secara kontan, dan keuntungannya dibagi dua sesuai dengan syarat demikian".(al-Kharaqi, n.d. 252)

*Syirkah* ini dinamakan *syirkah* wuiuh karena barang dagangan biasanya hanya dijual dengan cara berutang kepada orang yang terhormat dan memiliki nama baik. Ia biasa dikenal dengan *syirkah* atas tanggungan dan tidak mengandalkan keterampilan atau modal.

*Syirkah* ini boleh dilakukan menurut ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah, karena ia adalah *syirkah 'uqud* yang mengandung pemberian hak kuasa (*wakalah*) masing-masing pihak kepada mitranya untuk membeli barang dengan syarat orang yang hendak membeli barang sah untuk melakukan hal itu, maka begitu juga *syirkah* yang mencakupnya. Ditambah lagi, masyarakat telah melaksanakan *syirkah* ini sejak zaman dahulu tanpa ada penolakan dari siapa pun. Kesimpulannya, kesepakatan yang dilakukan keduanya dapat dianggap sebagai sebuah pekerjaan, sehingga bisa dijadikan sebagai modal *syirkah*. Sedangkan para ulama Malikiyah, Syafi'-iyah, Zhahiriyah, dan Imamiyah, serta Laits. (Zuhaily, 1985: 443)

Abu Sulaiman dan Abu Tsaur berpendapat bahwa *syirkah* semacam itu adalah *syirkah* yang tidak sah. Hal itu karena syarikah dikaitkan dengan harta atau pekerjaan, sementara keduanya tidak ada dalam *syirkah* ini. Ditambah lagi, *syirkah* ini mengandung penipuan (*gharar*), karena masing-masing pihak memberikan kepada mitranya keuntungan yang tidak bisa ditentukan dengan keterampilan atau pekerjaan tertentu.



Dengan begitu, keuntungan yang didapat bukanlah hasil dari modal atau pekerjaan, sehingga dia tidak berhak untuk mendapatkannya.

Berdasarkan pendapat pertama, dibolehkan terjadinya perbedaan bagian (saham) dalam kepemilikan terhadap barang yang dibeli. Dengan begitu, sah-sah saja jika salah satunya memiliki separo barang dagangan atau lebih. Hal itu sesuai sabda Rasulullah, "Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang telah mereka sepakati." Adapun keuntungan, maka bisa dibagi sesuai dengan besar bagiannya dalam harta yang dimiliki. Masing-masing pihak tidak boleh mendapatkan keuntungan lebih besar dari bagiannya, karena keuntungan dalam syirkah ini dibagi sesuai dengan besarnya jaminan yang dimiliki terhadap harga barang dagangan dengan harta maupun dengan pekerjaan. Ketika jaminan yang diberikan sesuai dengan besarnya bagian dalam hak milik, maka keuntungan juga dibagi sesuai dengan besarnya bagian dalam hak milik. Jika keuntungan yang diambil lebih besar dari jaminan yang diberikan, berarti terdapat kelebihan pemberian tanpa kompensasi sehingga hal itu tidak boleh dilakukan. Adapun kerugian, maka berdasarkan kesepakatan bahwa kerugian harus dibagi sesuai dengan besarnya jaminan yang diberikan oleh masing-masing pihak. (Zuhaily, 1985:446)

- 5) *Syirkah mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang punya kepakaran dagang, dan keuntungan perdagangan dari modal itu dibagi bersama. Ulama Hanabilah menganggap *al-mudharabah* termasuk salah satu bentuk perserikatan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam perserikatan itu.

Akan tetapi, Jumhur Ulama tidak memasukkan transaksi *mudharabah* sebagai salah satu bentuk perserikatan karena *mudharabah* merupakan akad tersendiri dalam bentuk kerja sama lain, dan tidak dinamakan perserikatan.

Ulama Hanafiyah membagi *syirkah* kedalam tiga bentuk yaitu:

a) *syirkah al-amwal* (perserikatan dalam modal/harta)

*Syirkah amwal* adalah persekutuan dua orang dalam pengelolaan modal, yaitu ketika keduanya berkata, "Kita bersekutu dalam modal ini untuk melakukan bisnis jual beli...", atau dengan menyebutkan transaksi secara mutlak (tanpa menentukan bentuk transaksi), "...dan keuntungannya akan kita bagi dua sesuai dengan syarat-syarat yang kita sepakati." Atau, salah satu di antara keduanya mengatakan hal itu dan pihak lain menyetujuinya. Dalam *syirkah amwal* disyaratkan syarat-syarat khusus. (Zuhaily, 1985:446)

Syarat dalam *syirkah amwal* adalah modal *syirkah* hendaknya nyata, baik saat akad maupun saat membeli. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Oleh karena itu, *syirkah* menjadi tidak sah jika modal yang digunakan berupa utang atau hartayangtidak ada. Karena tujuan dari transaksi. *Syirkah* adalah mendapatkan keuntungan, dan keuntungan tidak mungkin didapatkan tanpa bekerja atau membelanjakan modal. Sementara pembelanjaan itu tidak mungkin dilakukan pada harta yang masih diutang orang atau pada harta yang tidak ada, sehingga tujuan *syirkah* tidak bisa terwujud. fuqaha, karena orang yang berutang bisa saja tidak membayar utangnya, dan barang yang hilang atau tidak ada belum tentu akan kembali lagi. Oleh karena itu, jika seseorang memberikan seribu dirham kepada orang lain, dan berkata

kepadanya "Keluarkanlah uang sebesar itu, lalu gunakan uang itu untuk membeli barang dan juallah. fika ada keuntungan, maka keuntungan itu akan kia bagi dua." Kemudian orang itu mengeluarkan uang yang diminta, dan menggunakannya untuk membeli barang maka transaksi *syirkah* telah sah. fadi, yang terpenting adalah uang itu ada saat membeli barang, bukan saat akad *syirkah* dilangsungkan. Karena *syirkah* baru akan sempurna dengan membeli barang, sehingga uang itu harus ada pada saat itu juga. (Zuhaily, 1985:446)

- b) *syirkah al-a'mal* (parserikatan dalam kerja)
- c) *syirkah al-wujuh* (perserikatan tanpa modal).

## 6. Berakhirnya *Syirkah*

- a. Salah satu pihak membatalkannya, meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya, sebab *syirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi, hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan *syirkah* oleh salah satu pihak;
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk *bertasharruf*, karena gila maupun karena hal lainnya;
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal dunia saja. *Syirkah* berjalan terus pada anggota yang masih hidup, apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam *syirkah* tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan;
- d. Salah satu pihak ditaruh di bawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lainnya;

- e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang mengakibatkan ia tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*. Pendapat ini dikemukakan oleh Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanabilah. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan;
- f. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*, bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung resiko adalah para pemilik sendiri, apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, maka menjadi resiko bersama. Kerusakan terjadi setelah dibelanjakan menjadi resiko bersama, apabila masih ada sisa harta, *syirkah* masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada. (Nofriadi, 2018 : 58)

### C. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang bertema kerjasama atau *syirka* telah banyak dilakukan dan hasilnya cukup variatif. Terdapat beberapa penelitian tentang *syirkah*. Untuk membuktikan, bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, maka peneliti mengemukakan beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini, di antaranya adalah sebagai berikut:

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan yang akan peneliti lakukan diantaranya:

1. Artikel, dalam jurnal Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 4 Juli 2020. Dengan Judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil dalam Perjanjian Kerjasama Peternakan Kerbau*. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan sistem bagi hasil di Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai terkhusus pada desa Bonto Sinala sebagai salah satu sample, merupakan kerjaan yang

turun temurun dilakukan oleh sebagian masyarakat disana. Masyarakat di Kecamatan Sinjai Borong dalam menjalankan sistem bagi hasil sering kali merujuk pada kebiasaan yang sudah lama dilakukan. Jika dikaji lebih dalam kerjasama ini dapat dijadikan sebagai salah satu potensi yang memberikan keuntungan bagi masyarakat. Kegiatan ternak hewan ternak ini pada pelaksanaannya terdapat konsep kerjasama yang sudah jelas dan dibenarkan oleh syara' selama pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam (Andayani, 2020).

2. Artikel Pradipta Ayu Harsita dan Amam, dalam jurnal *Peternakan Sriwijaya* Vol. 10, No. 1, Juni 2021. Dengan judul *Gaduhan: Sistem Kemitraan Usaha Peternakan Hewan ternak Potong Rakyat di Pulau Jawa*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 44,88% usaha peternakan hewan ternak potong dikelola dengan sistem gaduhan, baik gaduhan ternak betina maupun gaduhan ternak jantan. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa motivasi utama pemilik ternak sistem gaduhan ialah tidak mampu memelihara sendiri, rasa ingin memiliki kerbau, tabungan keluarga, menambah penghasilan dan tidak punya kandang, sedangkan motivasi utama pemelihara ternak sistem gaduhan mendapatkan anakan dari pembibitan (breeding). Rekomendasi kebijakan mengenai sistem gaduhan hewan ternak potong rakyat yaitu perlu diperhatikan oleh semua pemangku kepentingan sebab merupakan salah satu bentuk kearifan local masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Bentuk kearifan local tersebut ialah mendukung program pembibitan ternak pada sistem gaduhan betina yang mencapai 80,39% (Amam, 2021: 16).
3. Artikel Tehedi dan Ervannio dalam jurnal *Barneo: Journal of Islamic Studies* Vol. 1 No. 2 Januari-Juni 2021. Dengan judul *Praktik Bagi Hasil Ternak Hewan ternak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan kerjasama pemeliharaan ternak hewan ternak di desa sebus diawali dari kesepakatan kedua belah pihak secara lisan untuk bekerjasama ternak hewan ternak dimana *shahibul mal* menyediakan kerbau dan *mudharib* bertanggung jawab memelihara kerbau. Ketentuan

nisbah atau bagi hasil dimana untuk anak hewan ternak pertama yang dilahirkan oleh hewan ternak induk menjadi milik sepenuhnya si pemelihara kerbau. Selanjutnya, pada anak hewan ternak kedua hasil lahiran hewan ternak menjadi milik sepenuhnya sipemilik modal, begitu seterusnya. Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik kerjasama tersebut pada dasarnya secara rukun dan syarat akad sudah terpenuhi, namun perlu untuk diatur secara jelas dan rinci hak-hak, maupun kewajiban, nisbah dan kemungkinan-kemungkinan terjadinya kerugian maupun wanprestasi dengan dibuatkan kontrak secara tertulis (Ervannio, 2021: 42).

4. Artikel yang ditulis oleh Berkah Subaiti, Istianah Istianah, Wage Wage, dalam jurnal *Hukum Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 1, April 2019. Dengan judul Pandangan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Gaduh Hewan ternak Di Desa Lembupurwo Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *gaduh* hewan ternak di Desa Lembupurwo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen mengikuti kebiasaan masyarakat baik dari segi cara, modal dan pembagian keuntungannya. Model kerja sama *gaduh* hewan ternak yang dilakukan menggunakan dua system yaitu penggemukan dan pembibitan. Dalam pandangan hukum Islam praktik kerja sama *gaduh* hewan ternak di Desa Lembupurwo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen telah sesuai dengan hukum Islam, yakni menggunakan akad *muḍārabah muṭlaqah* (Subaiti, 2019).
5. Penelitian yang berjudul *Pengembangan Ternak Hewan ternak Perah pada Masyarakat Kradinan Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung (Perspektif Hukum Islam)* yang di tulis oleh Yeni Perwaningsih pada tahun 2007 mengangkat permasalahan tentang pengembangan usaha ternak pada masyarakat Kardinan, Pagerwojo, Tulung Agung dan bagaimana pengembangan usaha ternak pada masyarakat Kradinan, Pagerwojo, Tulung Agung dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam skripsi ini, dijelaskan bahwa, usaha ternak pada masyarakat Kradinan, Pagerwojo,

Tulungagung ini dilaksanakan dengan cara kekeluargaan dan memanfaatkan limbah pertanian yang belum sempurna yang memang masih belum sempurna oleh kondisi alam, untuk hasil susu disesuaikan dengan perkembangan minat konsumen terhadap kualitas susu, dan dalam perspektif ekonomi Islam pengembangan produksi usaha ternak yang terdapat di Desa Kradinan, Pagerwojo, Tulungagung telah sesuai dengan ekonomi Islam” (Perwaningsih, 2007: 81).

Berdasarkan beberapa penelitian di atas yang berkaitan dengan kerjasama. Secara substansi penelitian terdahulu membahas kerjasama dalam peternakan hewan ternak berdasarkan kebiasaan pada beberapa daerah. Akan tetapi penulisan yang akan dibahas pada tesis ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, penulis akan meneliti, bagaimana bentuk pemeliharaan ternak kerbau, pemanfaatan hewan ternak yang dikerjasamakan dan bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pengambilan manfaat hewan ternak di Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) yaitu teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung untuk memahami fenomena yang terjadi lapangan (Adi, 2004 : 15). Jenis ini sesuai dengan kajian yang dibahas pada penelitian yakni terkait praktik gadai yang terdapat pada aktivitas transaksi ekonomi masyarakat, sehingga diperlukan pengamatan dan pengumpulan data secara langsung kepada masyarakat yang terkait.

Penelitian ini termasuk pada penelitian hukum ekonomi (*economic legal research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Bersifat deskriptif artinya peneliti mengumpulkan data sebagaimana apa adanya data sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan (Sudikin, 2002: 1). Peneliti hanya menggambarkan fenomena atau peristiwa yang terjadi di lapangan sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Peneliti akan mengungkapkan hal-hal yang berkenaan dengan pengambilan manfaat di luar perjanjian kerjasama menurut hukum ekonomi syariah (studi kerjasama pemeliharaan hewan ternak di Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar).

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat dengan alasan peneliti telah mengamati lokasi penelitian dan menemukan fenomena sosial ekonomi masyarakat yang unik dan menarik yaitu kerjasama pemeliharaan hewan ternak. Selain itu berdasarkan sejarahnya Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah *darek* yang dipercaya masyarakat sebagai daerah awal mulanya muncul peradaban



di Sumatera Barat dengan kultur masyarakat adat yang kental sehingga menambah ketertarikan peneliti dalam memilih lokasi penelitian. Adapun rancangan waktu penelitian ini dilakukan mulai Februari 2022 sampai Juni 2022 sesuai dengan tabel berikut:

**Tabel 1**

**Rancangan Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Bulan				
		Februari	Maret	April	Mei	Juni
1.	Menyiapkan bahan-bahan penelitian untuk memperoleh data dan menyusunnya	√	√			
2.	Seminar proposal tesis			√		
3.	Melakukan penelitian ke lapangan			√		
4.	Mengelola data dan membuat laporan penelitian yang diperoleh dilapangan			√	√	
5.	Membuat hasil penelitian				√	
6.	Munaqasyah					√

### **C. Sumber Data**

Sumber data merupakan subyek dari mana data diperoleh yang tentunya berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu terdiri dari:

1. Sumber data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya (Nasution 2003, 143). Data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi berbagai keterangan dari pemilik hewan ternak dan pemelihara hewan ternakdi Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar.
2. Sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer. Pada penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah orang lain yang mengetahui tentang bentuk kerjasama, pemanfaatan hewan ternak (P.D, 2014: 40).

### **D. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen utama dalam penelitian adalah peneliti sendiri. Untuk melengkapi instrument utama maka diperlukan instrumen pendukung lainnya, seperti: kamera digital, alat rekam, panduan wawancara, schedule, buku dan alat-alat pendukung lainnya.

Penggunaan instrumen ini dilakukan pada studi dokumentasi terhadap dokumentasi profil peternakan, data pengelolaan hewan ternak, dokumentasi gambar kegiatan, dokumentasi video kegiatan dan alat-alat pendukung lainnya yang berkenaan dengan tinjauan hukum Islam terhadap pemeliharaan hewan ternakdi Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### **1. Observasi**

Observasi yaitu mengadakan pengamatan secara langsung terhadap permasalahan yang dibahas. Observasi sangat diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, karena melalui observasi peneliti akan mendapat gambaran lebih jelas dan konkrit tentang permasalahan yang dibahas. Dalam melakukan observasi, keberadaan peneliti sebaiknya tidak diketahui oleh orang-orang yang diobservasi sehingga data yang diperoleh valid (Creswell, 2014 : 54). Hal-hal yang akan diobservasi adalah tentang tinjauan hukum Islam terhadap pemeliharaan ternak pada Peternakan Bustami di Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar. Observasi dilakukan agar peneliti memperoleh data yang valid dengan mengamati secara langsung tentang pembahasan penelitian.

### **2. Wawancara**

Wawancara yaitu mengadakan komunikasi secara langsung dengan pemilik dan pemelihara hewan ternak untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Wawancara dilakukan terutama dengan pemilik dan pemelihara hewan ternak di Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar sebagai sumber data primer yang berkaitan dengan hal-hal atau bagian-bagian yang akan dijadikan sebagai objek penelitian.

## **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini merujuk pada model Miles dan Huberman, yaitu analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus dari mulai pengumpulan data di lapangan

sampai selesai, tuntas dan jenuh. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut (Miles & Huberman, 1984:133):

### 1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dalam catatan-catatan penulis dilapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul. Kegiatan reduksi data diwujudkan dalam penelitian ini melalui; (1) meringkas data mentah yang diperoleh, (2) memberikan kode pada data yang memiliki kesamaan baik data yang bersumber dari peternak maupun pemilik hewan ternak, (3) menelusur seluruh responden untuk melihat keterkaitan data antara sesama responden dan (4) membuat gugus-gugus berdasarkan pedoman wawancara. Dalam melakukan kegiatan reduksi data harus dilakukan dengan penseleksian data secara ketat dengan membuat tulisan atau uraian singkat untuk kemudian dituliskan pola yang lebih luas (Emzir, 2011: 129).

### 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses mengumpulkan sejumlah informasi sehingga dimungkinkan untuk diambil kesimpulan. Bentuk penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk teks naratif sehingga mudah dipahami peneliti. Data yang disajikan berupa hasil wawancara dengan seluruh pihak terkait dan data dari observasi pemeliharaan hewan ternak. Data tersebut kemudian disederhanakan untuk kemudian ditarik kesimpulan.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah terlebih dahulu menguji keabsahan data melalui kriteria-kriteria pengujian data seperti dengan

*triangulation*, *member cheking* dan *auditing*. Penarikan kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan untuk mengumpulkan data. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan ialah temuan baru yang sebelumnya belum ada. Temuan ini berupa diskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih abstrak atau masih gela sehingga menjadi jelas (Sugiono, 2011 : 243)

Penarikan kesimpulan oleh penulis dalam penelitian ini ditempuh melalui langkah-langkah dengan mengaplikasikan teknik analisa data. Setelah data dari wawancara dan observasi didapat kemudian dikelompokkan berdasarkan tema yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti. Hasil dari kesimpulan ini merupakan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti yaitu tentang tentang tinjauan hukum Islam terhadap pemeliharaan hewan ternakdi Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar sekaligus menjadi temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada atau belum jelas.

## **G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data**

Teknik penjaminan keabsahan data yang penulis gunakan adalah triangulasi data dan perpanjangan pengamatan (*prolonged engagement*) (Sugiono 2018: 270). Triangulasi data adalah triangulasi yang dilakukan dengan memanfaatkan beberapa sumber informasi yang berbeda dengan menguji kebenaran data mengenai fenomena ataupun gejala-gejala sosial yang sedang diteliti (Marthono 2015: 324).

Teknik penjaminan data yang penulis gunakan trigulasi data dengan tiga waktu pengumpulan data, diantaranya:

### **1. Trigulasi Sumber**

Penulis menguji kredibilitas data tentang bagaimana praktik kerjasama dalam pemeliharaan hewan ternak, jadi pengumpulan data dan

pengujian data yang telah diperoleh dapat dilakukan pada pihak pertama yaitu pemilik hewan ternak (pemodal) dan pihak kedua (pengelola/pemelihara hewan ternak). Pengujian data terhadap sumber dilakukan dalam bentuk pengujian terhadap responden.

## 2. Trigulasi Teknik

Penulis menggunakan trigulasi teknik untuk mendapatkan data yang valid maka penulis perlu mewawancarai dan mendokumentasikan. Jika kedua teknik ini sudah dilakukan maka data yang didapat sudah bisa dikatakan valid. Dalam penelitian ini trigulasi teknik dilakukan dengan bentuk konfirmasi data wawancara dengan hasil observasi.

## 3. Trigulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang valid. Untuk itu perlu melakukan wawancara, dokumentasi dan teknik lain dalam waktu yang berbeda-beda. Bila hasil uji yang didapatkan berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya (Sugiyono 2007: 373-374). Pengujian data dalam bentuk trigulasi waktu pada penelitian ini dilakukan dengan melihat kemungkinan perubahan data yang terjadi yang disebabkan perubahan waktu.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Nagari Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar

Kabupaten Tanah Datar atau disebut juga dengan *Luhak Tanah Datar* termasuk kedalam, *Luhak Nan Tigo* ialah sebuah ikatan yang tak akan pernah bisa terpisahkan dari tiga Desa atamu yang biasa disebut dengan Nagari. Tiga Nagari itu meliputi, Tanah Datar, *Luhak* 50 Koto dan Agam. Luak atau *luhak* adalah konfederasi dari nagari di Minangkabau yang terletak di pedalaman Sumatra Barat. Wilayah ini merupakan wilayah pemukiman awal penduduk Minangkabau yang dikenal dengan istilah *darek* atau darat. (Afrizaldi, 2022)

Disebut Tanah Datar dahulunya perkampungan awal Minang Kabau memiliki 3 sumur, salah satu sumur terletak di daerah dengan kontur tanah yang datar. Sehingga masyarakat yang biasa minum dari sumur tersebut diidentifikasi sebagai masyarakat *luhak* tanah datar. Pengertian kedua mengenai *luhak* adalah “kurang”. *Luhak* Tanah Datar, memiliki bentuk geografis yang berlembah dan berbukit-bukit. Daerah ini memiliki sedikit sekali dataran dan sangat kurang dengan tanah yang datar, sehingga kemudian disebut sebagai *luhak* tanah datar. (Kardiman Dt Simajo Kayo, 2022)

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam Provinsi Sumatra Barat Indonesia, dengan pusat kota di Batusangkar  $0^{\circ}27'12''S100^{\circ}35'38''$ . Kabupaten ini merupakan kabupaten terkecil kedua untuk luas wilayahnya di Sumatra Barat, yaitu 133. 600 Ha (1. 336km<sup>2</sup>). Jumlah penduduk di kabupaten ini berdasarkan sensus pada tahun 2006 adalah 345. 383 jiwa yang mendiami 14 Kecamatan, 75 nagari dan 395 jorong. Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah agraris, lebih 70% penduduknya bekerja pada sektor pertanian, baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, maupun peternakan.

Kabupaten Tanah Datar merupakan Tujuh Kabupaten Terbaik di Indonesia dari 400 kabupaten yang ada. Penghargaan ini diberikan pada tahun 2003 oleh Lembaga International Partnership dan Kedutaan Inggris. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menobatkan Kabupaten Tanah Datar sebagai satu dari empat daerah paling berprestasi dan berhasil melaksanakan otonomi daerah. (Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, 2017 : 24-32)

Secara geografis wilayah Kabupaten Tanah Datar terletak di tengah-tengah Provinsi Sumatra Barat, yaitu pada 00°17" LS - 00°39" LS dan 100°19"BT – 100°51" BT<sup>[3]</sup>. Ketinggian rata-rata 400 sampai 1000 meter di atas permukaan laut Kabupaten Tanah Datar memiliki perbatasan dengan beberapa kabupaten/kota di Sumatra Barat, yaitu:

Sebelah Utara	:	Kabupaten Agam dan Kabupaten Lima Puluh Kota
Sebelah Selatan	:	Kabupaten Sijunjung
Sebelah Barat	:	Kota Sawah Lunto dan Kabupaten Solok
Sebelah Timur	:	Kabupaten Padang Pariaman (Syafitri 2020, 13-14).

Kecamatan Tanjung Baru berada di Kabupaten Tanah Datar yang hingga saat ini terdiri dua nagari yaitu Nagari Tanjung Alam yang memiliki 12 Jorong dan Nagari Barulak yang memiliki 5 jorong. Luas wilayah Kecamatan Tanjung Baru seluruhnya adalah 43. 15 (km<sup>2</sup>). Sedangkan luas wilayah menurut Jorongnya sebagai berikut: (Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, 2017: 22)



Tabel 2

## Luas Wilayah Kecamatan Tanjung Baru

Nagari	Jorong	Luas Jorong (km2)
Tanjung Alam	1. Gunuang	3.50
	2. Sawah Parik	0.99
	3. Koto Laweh	3.58
	4. Koto Gadih	3.68
	5. Bayua	1.13
	6. Gantiang Ateh	2.28
	7. Ganiang Bawah	2.42
	8. Duo Baleh Koto	5.70
	9. Tarok	2.43
	10. Ampaleh	3.22
	11. Bulaan Dalam	2.05
	12. Koto Sibauak	0.83
Barulak	13. Dalam Nagari	2.21
	14. Aua	1.94
	15. Koto Nan Tuo	1.38
	16. Kapuak KPP	1.21
	17. Lompatan Datar	4.59
Jumlah 2017		43.15

Berdasarkan letak geografis Kecamatan Tanjung Baru berada pada ketinggian 700-1.200 meter dengan kecepatan angin 20 Km/Jam, kelembaban udara 60%-80% dengan Luas Kecamatan 43.15 km<sup>2</sup> dengan curah hujan H 108 MM/1533. Selanjutnya Kecamatan Tanjung Baru juga berbatasan dengan beberapa kecamatan dan kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Agam dan Kabupaten Lima Puluh Kota

Sebelah Timur : Berbatasan Dengan Kabupaten Agam  
 Sebelah Selatan : Berbatasan Dengan Kecamatan Salimpauang  
 Sebelah Barat : Berbatasan Dengan Kabupaten Lima Puluh Kota.

## **2. Kerjasama Pemeliharaan Hewan Ternak di Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar**

Pemeliharaan hewan ternak di Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar menggunakan sistem pengelolaan bagi hasil. Sistem pengelolaan bagi hasil merupakan kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola, kemudian keuntungan dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang telah ditetapkan di awal. Kerjasama pada pemeliharaan hewan ternak yang terjadi di Kecamatan Tanjung Baru masyarakat mengistilahkan dengan istilah *manyiduo*. Tradisi *manyiduo* atau pemeliharaan hewan ternak merupakan suatu kebiasaan yang menguntungkan kepada para pihak yang ikut dalam kerjasama pemeliharaan hewan ternak tersebut. (Datuak Parisai, 2022)

Hal di atas dijelaskan oleh Datuak Parisai selaku tokoh adat Tanjung Baru pada saat penulis melakukan wawancara :

*Di siko kerjasama pangambaloan jawi alah lamo, sejak dulu lai. Kerjasama tu disiko disabuik manyiduo. Sejak zaman nenek moyang awak mungkin tu lah ado. Nah, sampai kini masih tetap tu dilakoni masyarakat, mungkin dek karano masyarakat disiko manilai manyiduo tu menguntungkan jadi tetap dipakai sampai kini. (Datuak Parisai, 2022)*

(di sini kerjasama pengambalaan sapi telah lama dilaksanakan, sejak dulu. Kerjasama itu di sini disebut *manyiduo*. Sejak zaman nenek moyang mungkin itu telah ada. Nah, sampai saat ini masih tetap dilakukan oleh masyarakat. Mungkin karena masyarakat menilai *manyiduo* menguntungkan jadi tetap diterapkan sampai saat ini).

Berdasarkan wawancara dengan Darwis pelaksanaan kerjasama ternak hewan ternak merupakan salah satu kerjasama yang dilakukan oleh

masyarakat Tanjung Baru yang terdapat unsur tolong menolong, dimana ada pihak yang memiliki modal tetapi tidak memiliki keahlian dan pihak lain memiliki keahlian tapi tidak mempunyai modal sehingga kerjasama ini menjadi salah satu bentuk perikatan yang lahir dari adanya saling membutuhkan (Darwis, 2022).

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa dalam praktik *manyiduo* ini pihak pemelihara juga memberikan modal dalam kerjasama yaitu modal untuk pembuatan kandang dan penyediaan pakan hewan ternak. Modal yang diperlukan untuk pembuatan kandang seperti bahan kayu, atap, paku dan material lainnya ditanggung oleh pihak pemelihara. Selain itu pakan yang menjadi asupan makanan, minuman atau perawatan lainnya juga disediakan oleh pemelihara. Meskipun jumlah modal yang dikeluarkan oleh pemelihara tidak sebesar modal yang diberikan pemilik hewan ternak, namun dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa dalam praktik kerjasama *manyiduo* kedua pihak sama-sama memiliki modal dengan jumlah yang berbeda.

Data di atas juga didukung oleh pernyataan Ali Akbar Dt Putih dalam wawancara :

*Sabananyo modal tu indak cuma dari yang punyo hewan do, kalau dicaliak lebih jauh pangambalo juo ado berkorban modal. Artinyo pangambalo mangagiah modal untuk mambuek kandang hewan tu. Mambuek kandang tu kan ado lo modal pitih yang dikaluaan selain tanago. Misalno untuk mambali kayu, mambali atapnyo, pakunyo seluruhnyo tu pasti pakai fiti pemelihara. Sabab modal yang diagiah pemilik hanyo hewan se ndak ado mangagiah pitih untuk mambuek kandang. Sudah tu, untuk pakan hewan tu pasti lo pakai modal. Misalnya untuk pai mencari rumputik, mangagiah minumnyo, perawatan hewan tu bagai kalau sakik. Jadi kalau awak pikia modal tu ndak hanyo hewan ternak se. (Ali Akbar Dt Putih 2022)*

(sebenarnya modal tidak hanya berasal dari pemilik hewan, tetapi apabila dilihat lebih jauh pengembala juga berkorban modal. Artinya pengembala memberikan modal untuk pembuatan kandang hewan ternak selain tenaga. Membuat kandang tentu harus menggunakan

uang untuk pembelian kayu, atap, paku dan modal tersebut ditanggung oleh pemelihara. Sebab modal yang diberi oleh pemilik hanyalah hewan ternak saja tanpa ada memberikan uang untuk modal pembuatan kandang. Setelah itu, untuk pakan hewan juga menggunakan modal, misalnya untuk mencari rumput, member minum, perawatan hewan apabila sakit. Jadi kalau saya berpikiran modal tidak hanya hewan ternak saja).

Darwis menuturkan :

*Hasil manyiduo iko sabananya tagantuang samo kesepakatan awak di awal, bara nyo pembagian antaro yang punyo jawi dengan awak yang pangambalo. Di kampung ko biasonyo ado yang dibagi dari hasil anaknyo jawi atau hasil berat jawi. Jadi kadang tu ado jawi yang ndak baranak jadi sabalun jawi diserahkan ke pangambalo, jawi tu ditimbang dulu bia tau bara bareknyo. Setelah itu hasilnya dicaliak dari bara berat yang batambah dari awal jawi tu timbang (Darwis, 2022).*

(pembagian hasil dari *manyiduo i* tergantung kepada kesepakatan pihak pemilik hewan ternak dengan pemelihara di awal akad. Di kampung ini biasanya ada yang dibagi dari hasil anak sapi atau hasil dari berat sapi. Jadi terkadang ada sapi yang tidak beranak jadi sebelum sapi diserahkan kepada pemelihara, sapi tersebut ditimbang terlebih dahulu. Sehingga diketahui berat dari sapi, setelah itu dilihat berapa berat yang bertambah).

Pembagian hasil dari *manyiduo i* tersebut tergantung kepada kesepakatan kepada kedua belah pihak, yaitu pemelihara dan *induk samang* (pemilik hewan ternak). Bagi hasil yang biasa dilakukan oleh masyarakat Tanjung Baru biasanya dilakukan dengan dua bentuk. Bentuk yang pertama yaitu *patuik induak*. *Patuik induak* (induk) pada hewan ternak diartikan dengan harga dari induk hewan ternak tersebut ditaksir pada saat penyerahan oleh pemilik hewan kepada pemelihara. Pada umumnya biasanya *patuik induk* ini dilakukan pada hewan jantan, namun

ada juga dilakukan pada hewan ternak beina untukantisipasi ketika hewan ternak tidak punya anak atau tidak berkembangbiak maka pemelihara tidak merasa dirugikan. (Tuo 2022, 14:45)

Bentuk yang kedua yaitu *patuik anak* adalah anak hasil pemeliharaan hewan ternak yang di *patuik*, syarat dari *patuik* anak ini adalah hewan ternak yang dipelihara mesti berkembang biak, artinya ketika pemelihara menyerahkan induk hewan ternak dengan tujuan dikembangbiakkan maka hasil perkembangbiakan hewan ternak ini adalah anak dari induk hewan ternak tadi maka anaknya ini merupakan keuntungan yang akan dibagi dua antara pemilik hewan ternak dan pemelihara kerbau, tentu anak hewan ternak ini tidak bisa dibagi dua maka yang dibagi dua adalah hasil *patuik* dari anak hewan ternak ini, pemilik hewan ternak akan *mematuik* harga dari anak hewan ternak tersebut dan harga *patuik* ini dibagi dua. Cara *patuiknya* pemelihara hewan ternak meminta pemilik hewan ternak melakukan *patuik* dengan alasan pemelihara butuh uang, maka pemilik hewan ternak *mematuik* hewan ternak atau pun pemilik hewan ternak bertanya kepada orang lain seperti toke hewan ternak atau sebagainya.

Hal di atas sesuai dengan yang disampaikan oleh Dt. Sindaro Tuo yang merupakan seorang pemelihara hewan ternak mulai dari tahun 1965. Beliau menuturkan “*kalau jawi tu lah baranak, tu di patuik lai anak jawi tu dibagi duo samo jo kalau jawi jantan. Kan inyo cuma dipaliharho untuk digadangan, jadi jawi tu dipatuik bara harganya kemudian dibagi dan biasonyo dipatuik jiko induak samang atau yang mamaliharho butuh piti*”. (Jika hewan ternak sudah beranak, maka hewan ternak tersebut akan dibagi dua, sama halnya dengan hewan ternak jantan yang cuma dipelihara hanya untuk pembesaran, jadi hewan ternak tersebut akan diperkirakan berapa harganya dan akan dibagi dua dan biasanya dibagi jika pemilik hewan ternak ataupun pemelihara hewan ternak membutuhkan uang) (Tuo 2022, 14:45)

Wawancara selanjutnya dengan Darwis yang juga seorang pemelihara kerbau, beliau mulai memelihara hewan ternak dari tahun 1989. Selama memelihara hewan ternak dan hewan ternak dalam perjanjian awalnya pak Darwis dan pemilik hewan ternak dan hewan ternak sepakat bahwa dalam pembagian keuntungannya dengan *patuik* anak, dimana anak dari hasil hewan ternak yang dipelihara akan dibagi sesuai kesepakatan. Dalam hal ini Darwis menuturkan.

*awak mulai gambalo jawi jo kabau kiro-kiro sajak tahun 1989, urang yang punya jawi atau kabau datang kamari untuk minta jawi atau kabaunya di gambalo baitu senyo, hanyo disampaikan lewat muluik sajo, kemudian kami sepakati bara kiro-kiro pembagian keuntungannya. Biasonyo kalau yang awak gambalo pembagiannya patuik anak, anak dari hasil jawi atau kabau tu yang dibagi 70:30, karano yang digambalo disiko biasanya jawi atau kabau batino jawi yang ciek itu juga beranak jadi jumlahnya tujuh.*

(saya mulai memelihara hewan ternak orang dari tahun 1989, orang yang punya hewan ternak datang kerumah saya untuk meminta kerbaunya dipelihara seperti itu awalnya, hanya disampaikan langsung dengan lisan, kemudian kami sepakati berapa kira-kira pembagian keuntungan untuk pemelihara dan sipemilik kerbau, biasanya kalau hewan ternak yang saya pelihara sendiri pembagiannya menggunakan sistem bagi anak, anak dari hasil hewan ternak yang dipelihara dibagi 70:30, karena saya biasanya memelihara hewan ternak betina, hewan ternak yang saya pelihara itu beranak dan jumlahnya tujuh) (Darwis 2022, 11:30).

Wawancara selanjutnya dengan Zulmahdi beliau juga merupakan pemelihara hewan ternak dan hewan ternak mulai dari tahun 1970 sampai terakhir mengembala hewan ternak dan hewan ternak orang awal tahun 2020, sistem pembagiannya 50:50 beliau pernah memelihara hewan ternak dan hewan ternak jantan dan betina sampai hewan ternak tersebut beranak 6. Adapun akad yang digunakan antara pemelihara dengan pemilik hewan ternak menggunakan lisan dan saling percaya.

Zulmahdi menuturkan :

*ambo mulai gambalo jawi jo kabau sajak tahun 1970, mulonyo urang yang punyo jawi atau kabau tu tibo kamari dan minta jawi atau kabaunya di paliharo. Keinginannyo langsung disampaikan lewat muluik tanpa ado perjanjian tertulis dan hanyo dasar kepercayaan sajo antara gambalo. Untuak pembagiannyo itu tergantung kesepakatan gambalo samo induak samangnyo, tapi kalo di ambo waktu itu penjualan anak hewan ternak atau kabau tu dibagi 50:50. Untuk perawatannyo ambo hanya mangambalo, ma agiah makan samo manjago kesehatan jawi tu. Kemudian jiko jawi tu sakit disampaikan ka induak samangnyo, tapi Alhamdulillah salamo ambo gambalo jawi alun pernah ado masalah jo induak samangnyo dan jawi jugo alaun ado yang mati (Zulmahdi, 2022).*

(saya mulai memelihara hewan ternak dan hewan ternak mulai tahun 1970, awalnya pemilik hewan ternak datang ke rumah saya dan minta supaya saya memelihara kerbaunya hanya lewat mulut saja dengan dasar saling percaya saja antara saya dan pemilik hewan ternak tersebut. Untuk pembagiannya itu tergantung kesepakatan pemelihara dengan pemilik kerbau, tapi kalau hewan ternak yang saya pelihara waktu itu pembagiannya 50:50 dari hasil penjualan anak. Untuk perawatannya saya hanya bertugas memelihara, memberi makan serta menjaga kesehatannya. Kemudian jika hewan ternak tersebut sakit disampaikan kepada pemiliknya, tapi Alhamdulillah selama saya memelihara hewan ternak belum pernah ada masalah dengan pemilik hewan ternak tersebut dan hewan ternak itu juga belum ada yang mati) (Zulmahdi 2022, 13:40).

Wawancara berikutnya dengan Dt. Sutan Pangeran yang juga merupakan seorang pemelihara hewan ternak dan hewan ternak sejak tahun 1965 sampai sekarang, beliau menuturkan :

*awak mulai gambalo hewan ternak sajak tahun 1965 sampai kini. Urang yang ingin jawinya di gambalo tibo kamari dan minta ka awak supaya jawinya di gambalo dan hanya lewat muluik sajo dan saling picayo antara gambalo jo induak samangnyo. Untuk pembagian keuntungan dari jawi tu kesepakatan ambo jo induak samangnyo*

*50:50 dari hasil penjualan anak jawi yang digambalo tu. Salamo awak gambalo jawi tu baranak menjadi 5, kalau kendala salama jawi tu awak gambalo alaun ado lai dan ndak pernah ado masalah anataro awak jo induak samangnyo(Dt Sutan Pangeran, 2022)*

(saya mulai memelihara hewan ternak orang sejak tahun 1965 sampai sekarang. Orang yang ingin memelihara kerbaunya biasanya datang ke rumah saya dan meminta saya agar memelihara kerbaunya dan perjanjiannya hanya disampaikan lewat mulut dan atas dasar saling percaya antara saya dan pemilik kerbau. Untuk pembagian keuntungan dari pemeliharaan hewan ternak tersebut dari kesepakatan saya dan pemiliknya 50:50 dari hasil penjualan anak hewan ternak yang dipelihara. Selama saya memelihara hewan ternak tersebut, hewan ternak itu beranak menjadi 5, kalau kendala selama hewan ternak tersebut saya pelihara belum pernah ada masalah dan tidak pernah juga ada masalah dengan pemilik kerbaunya) (Pangeran 2022, 14:30).

## **B. Pembahasan**

### **1. Bentuk Kerjasama Pemeliharaan Hewan Ternak di Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar**

Pelaksanaan kerjasama pemeliharaan hewan ternak jika ditinjau dari kajian hukum ekonomi syariah dapat dijelaskan berdasarkan hasil penelitian di lapangan. Bentuk kerjasama pemeliharaan hewan ternak merujuk pada hasil penelitian di lapangan bentuk kerjasama banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam bentuk *syirkah*. Terdapat kesamaan baik dari segi rukun maupun syarat serta ketentuan-ketentuan pada akad *syirkah*. Dilihat dari segi akad *manyiduo* termasuk pada jenis *syirkah 'inan*. Berdasarkan defenisinya *syirkah' inan* adalah kerjasama yang dilakukan antara dua pihak untuk memanfaatkan modal untuk mendapatkan keuntungan.



Dalam pelaksanaannya *syirkah 'inan* lahir karena adanya keinginan masing-masing pihak untuk saling bekerjasama. Keinginan ini dapat muncul dari keduanya maupun salah satu pihak. Sesuai dengan defenisinya bahwa *syirkah 'inan* tidak memiliki syarat yang mengharuskan adanya persamaan modal maupun pengelolaan. Dengan demikian bisa saja modal salah satu pihak lebih besar dari yang lain. Namun pihak yang lain menjadi penanggung jawab penuh kerjasama. Meski demikian keuntungan yang diterima masing-masing pihak ditentukan berdasarkan proporsional modal masing-masing atau pun sesuai kesepakatan.

Sesuai dengan masalah yang dikaji dalam pembahasan ini, dalam kerjasama hewan ternak atau *manyiduo* Kedua pihak masing-masing saling berkontribusi dengan keuntungan dan kerugian ditanggung bersama berdasarkan kesepakatan. Berkaitan dengan konsep *syirkah 'inan* tersebut dapat diketahui bahwasanya *manyiduo* merupakan aktivitas kerjasama yang mana kedua pihak saling berpartisipasi dalam modal. Selain itu, pada akad *manyiduo* adanya pemberian modal berupa hewan ternak kepada pengelola. Selanjutnya pengelola hewan ternak/*pangambalo* akan memelihara hewan ternak tersebut berdasarkan keahlian dan keterampilan dalam memelihara hewan ternak. Dari kerjasama *manyiduo* diperoleh hasil yang dibagi bersama berdasarkan kesepakatan.

Teori *syirkah 'inan* relevan dengan praktik *manyiduo* yang terjadi di Kecamatan Tanjung Baru, hal ini dapat diketahui dari wujud kerjasama berdasarkan kesepakatan yang pada dasarnya kedua pihak yang berakad sama-sama berkontribusi dalam modal. Pemilik hewan ternak memberikan modal dalam bentuk hewan sedangkan pengelola memberikan modal dalam bentuk penyediaan kandang, penyediaan pakan serta perawatan hewan ternak. Dengan demikian diketahui bahwa

kerjasama *manyiduo* termasuk pada jenis *syirkah* dalam kajian hukum ekonomi syariah.

Dilihat dari segi rukun, yaitu:

- 1) Terdapat pihak yang melakukan akad; pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola, pihak yang berakad adalah pemilik ternak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan pemelihara ternak sebagai pengelola. Kedua pihak menjadi rukun utama yang ada dalam kerjasama *manyiduo*.
- 2) Adanya modal (*ra'sul maal*), dalam hal ini para pihak memiliki kontribusi masing-masing yaitu pihak pertama selaku pemilik hewan ternak memberikan modal dalam bentuk hewan ternak. Pengelola memiliki modal dalam bentuk pembuatan kandang serta penyediaan pakan.
- 3) Adanya pekerjaan/kegiatan usaha (*'amal*), dalam hal ini yang termasuk pada kegiatan kerjasama adalah pekerjaan memelihara hewan ternak. Seperti, merawat, memberi asupan makanan, minumam, menyediakan tempat hewan ternak yang layak, menjaga dan lain sebagainya.
- 4) Adanya keuntungan, keuntungannya terdiri dari laba *patuik*, baik *patuik induak* maupun *patuik anak*. Laba ini berasal dari hasil penjualan hewan ternak ataupun pembagian anak yang lahir pada saat kerjasama berlangsung. Dalam *patuik induak*, hewan ternak jantan atau pun betina yang tidak berkembang biak akan diterapkan pembagian hasil berdasarkan berat hewan ternak. Jadi, hewan ternak yang akan dipelihara sebelum diserahterimakan harus ditimbang berat terlebih dahulu sehingga diketahui penambahan berat pada hewan ternak setelah berada dalam pemeliharaan pengelola.

Selanjutnya dalam pembagian keuntungan yang berasal dari *patuik* laba, hewan ternak yang bertambah hasil dari perkembangbiakan akan dijual atau dinilai harganya untuk kemudian diketahui berapa nilai dari hewan ternak tersebut sehingga dilakukan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan awal.

- 5) Adanya *shighat* yaitu ijab dan qabul. Ijab dan qabul dilakukan pada saat serah terima hewan ternak dalam hal ini pemilik modal (*induk samang*) dan pemelihara (*panggambalo*) melalui kesepakatan pada saat awal akad. Jenis akad yang disepakati berbentuk akad lisan mengingat kerjasama *manyiduo* ini mengandung prinsip saling percaya, tolong menolong dan saling rela. Ijab terwujud dari penyerahan hewan ternak dari pemilik kepada pengelola sedangkan ijab terwujud pada penerimaan hewan ternak oleh pengelola.

Berdasarkan paparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dilihat dari segi rukun akad *syirkah*, praktik kerjasama pengelolaan hewan ternak atau *manyiduo* di Kecamatan Tanjung Baru telah memenuhi rukun *syirkah*, serta sejalan dengan perintah Allah SWT dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 5 yang menyatakan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu* (Q. S. 5 : 5) (Departemen Agama RI, 2013)

Setelah memaparkan dari sudut pandang rukun selanjutnya akan dilihat dari segi syarat *syirkah* pada praktik kerjasama *manyiduo* yang terjadi di Kecamatan Tanjung Baru. Adapun paparannya sebagai berikut :

Dilihat dari segi syarat :

1. Modal

Syarat modal (*ra'sul maal*) pada kerjasama *manyiduo* dikeluarkan oleh *shahibul mal* secara penuh. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa masyarakat Kecamatan Tanjung Baru, modal berasal dari pemilik hewan ternak (*induk samang*) secara penuh atau secara keseluruhannya. Dalam hal ini modal yang dikeluarkan oleh *shahibul mal* berbentuk hewan bukan dalam bentuk uang. Dengan demikian syarat dari segi modal berupa modal penuh dari *shahibul maal* terpenuhi sebab hewan ternak diberikan secara penuh beserta segala hak pengelolaannya kepada pemelihara. Di sisi lain pengelola hewan ternak juga berkontribusi dalam pembuatan kandang dan penyediaan pakan yang tentu saja memerlukan modal. Dengan demikian kedua pihak saling berpartisipasi dalam modal meskipun tidak memiliki nilai dan proporsi yang sama.

1. Modal yang diberikan harus memiliki nilai

Pada praktik kerjasama *manyiduo* di Kecamatan Tanjung Baru modal yang digunakan berupa satu ekor hewan ternak yang berjenis sapi maupun hewan ternak tergantung jenis *patuik* apa yang digunakan oleh kedua belah pihak, dengan demikian dapat dipahami syarat modal yang bernilai dan mudah dijual telah terpenuhi dalam *manyiduo*.

2. Seluruh modal harus dibayarkan kepada pengelola

Pemilik ternak (*shahibul maal*) menyerahkan ternaknya secara keseluruhan kepada pemelihara ternak. Jadi dengan diserahkannya modal secara penuh sama dengan membayar modal secara keseluruhannya. Hal ini sejalan dengan syarat dari modal dalam teori *syirkah* yaitu modal harus penuh tidak boleh dicicil atau dihutang.

Pada kerjasama manyudoi seluruh modal diberikan oleh pemilik hewan ternak kepada pengelola pada saat akad serta hasil dari kerjasama pemeliharaan hewan ternak akan dibagi berdasarkan kesepakatan. Adapun pembagian hasil kerjasama dilakukan apabila hewan ternak tersebut berkembangbiak dan pada hewan ternak jantan dan betina yang tidak memiliki anak maka keuntungan dibagi dari hasil penjualan hewan ternak tersebut.

Berdasarkan seluruh paparan di atas yang merujuk pada hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pihak pemelihara dan pemilik hewan ternak di Kecamatan Tanjung Baru dapat diketahui bahwa praktik kerjasama pemeliharaan hewan ternak atau yang sering disebut *manyiduo* oleh masyarakat Tanjung Baru telah sesuai dengan ketentuan *syirkah* beserta rukun dan syarat *syirkah*.

Kesesuaian praktik kerjasama/*manyiduo* dengan konsep *syirkah* relevan dengan Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya (Q. S. 6 : 2)*

## **2. Bentuk Pemanfaatan Hewan Ternak yang Dikerjasamakan**

Kerjasama pemeliharaan hewan ternak yang terjadi di Kecamatan Tanjung Baru dalam pelaksanaannya *gambalo* juga memanfaatkan hewan ternak tersebut pemanfaatan hewan ternak diperuntukan dalam aktivitas pembajakan sawah, hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa masyarakat di Kecamatan Tanjung Baru.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Darwis yang merupakan seorang pemelihara hewan ternak beliau mengakui ketika

memelihara hewan ternak, ia pernah membawanya untuk membajak sawahnya sendiri maupun sawah orang lain. Darwin menuturkan “

*salamo ambo jadi gambalo ambo pernah mambaok kabau urang untuk mambajak sawah, ambo gambalo jawi jo kabau tapi kalau untuk mambajak sawah itu pake kabau ndak jawi do. Kabau yang ambo gambalo tu acok ambo baik untuk mambajak sawah biasanya 10-15 kali mambajak dengan satu kali bajak kabau ko bisa menyelesaikan satu tupak sawah. Tapi setelah tahun 2021 ko ambo agak jarang mambaok kabau untuk mambajak sawah, mambajak sawah palingan hanyo sasakali dan jarang lah, kadang cuma 2 kali selama musim padi samantaro musim padi tu cuma 2 kali setahun dan urang-urang kini lebih banyak mamakai mesin bajak, kalau ambo menggunakan kabau untuk mambajak sawah biasanya ambo dapat upah dari hasil bajak sawah tu kiro-kiro 100 samapai 140 ribu sekali bajak (Darwin 2022).*

(selama saya jadi pemelihara, saya pernah mambawa hewan ternak untuk membajak sawah, saya memelihara hewan ternak dan memanfaatkan hewan ternak tersebut untuk membajak sawah. Hewan ternak yang saya pelihara sering saya bawa untuk membajak sawah biasanya 10-15 kali membajak dengan satu kali bajak hewan ternak tersebut bisa menyelesaikan satu *tupak* sawah, tetapi setelah tahun 2021 ini saya sudah jarang membawa hewan ternak untuk membajak sawah, membajak sawah juga hanya sesekali, terkadang cuma 2 kali selama musim padi sementara musim padi cuma 2 kali selama setahun dan orang-orang sekarang lebih banyak menggunakan mesin bajak. Apabila saya menggunakan hewan ternak untuk membajak sawah biasanya saya dapat upah dari hasil membajak sawah kira-kira 100 ribu sampai 140 ribu untuk sekali pembajakan sawah (Darwis, 2022).

Wawancara selanjutnya dengan Zulmahdi yang juga merupakan pemelihara hewan ternak beliau menyampaikan :

*dulu salamo awak manggambalo kabau ambo pernah mambaok kabau tu untuk mambajak sawah, sawah ambo jo sawah urang, selama kabau tu samo ambo, ambo kiro-kiro pernah mambaok kabau tu untuk mambajak sawah sebanyak 8 kali mambajak dengan 1 kali bajak salasai satu tupak sawah tapi kalau untuk kini ambo ndak lagi mambaok kabau urang untuk mambajak sawah*

*sebab lah ado kabau surang dan untuk kini urang lebih banyak menggunakan mesin bajak untuk membajak sawah, pemilik kabau juga alun pernah ado masalah selama awak gambalo kabau dan mambaok kabau tu untuk mambajak sawah karano kabau untuk mambajak sawahko kan lah biaso di masyarakat siko dan kadang hanyo itu keuntungan gambalo selama kabau ko alun ado anaknyo, karano gambalo mendapatkan hasil jiko ado anak yang di hasilkan kabau yang di gambalo ko (Zulmahdi, 2022).*

(dulu selama saya memelihara hewan ternak saya pernah membawa hewan ternak tersebut untuk membajak sawah, sawah milik saya sendiri dan sawah milik orang lain, selama hewan ternak itu sama saya, saya pernah membawa hewan ternak untuk membajak sawah sebanyak 8 kali membajak dengan 1 kali bajak selesai satu *tupak* sawah tapi kalau untuk sekarang saya tidak lagi membawa hewan ternak untuk membajak sawah sawah sebab sudah memiliki hewan ternak sendiri dan untuk sekarang orang-orang lebih banyak menggunakan mesin bajak untuk membajak sawah, pemilik hewan ternak juga tidak pernah ada masalah selama saya memelihara hewan ternak dan membawa hewan ternak untuk membajak sawah karena hewan ternak untuk membajak sawah sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat di sini dan terkadang hanya itu keuntungan pemelihara selama hewan ternak tersebut belum memiliki anak, karena pemelihara mendapatkan hasil jika ada anak yang dihasilkan dari hewan ternak yang dipelihara) (Zulmahdi 2022).

Wawancara selanjutnya dengan Bapak Umar selaku pemilik kerbau beliau menuturkan:

*Ambo mentranakkan kabau ambo ka pak Zulmahdi dengan dengan cara langsung maantaan kabau tu ke rumah beliau dan mensepakati pembagian hasilnya akan mendapatkan hasil jika kabau tu baranak. Kemudian mengenai pemanfaatan kabau ko untuk mambajak sawah atau yang lainnya ndak ado masalah selagi kabau tu ndak sakit apalagi mati (Umar, 2022).* Saya menernakkan kerbau ke Pak Zulmahdi dengan cara mengantar langsung kerbau tersebut pada beliau dan menyepakati pembagiannya yaitu akan mendapatkan hasil jika kerbau yang dipelihara tersebut beranak. Kemudian mengenai pemanfaatan kerbau tersebut untuk membajak sawah maupun yang lainnya

menurut saya tidak ada masalah selagi kerbau itu tidak sakit apalagi mati.

Wawancara selanjutnya dengan Dt. Sindaro yang juga merupakan pemelihara hewan ternak beliau menyampaikan

*selama ambo gambalo kabau ambo pernah mambaok kabau tu untuk mambajak sawah kiro-kiro dilakukan 15-18 kali selama musim padi 1 kali bajak bisa menyelesaikan satu tupak sawah dengan upah 100-150 ribu, untuk kini ambo jarang mambaok kabau untuk mambajak sawah karena masyarakat sudah jarang menggunakan kabau untuk mambajak sawah karena masyarakat sudah menggunakan mesin bajak. Selama ambo gamabalo kabau pernah sekali kabau tu disampaikan sama pemiliknya bahwa kabau tu ndak buliah di baok mambajak sawah, jadi kabau tu ndak ambo baok mambajak sawah tapi kalau induak samangnyo nda ado manyampaikan di awal kesepakatan ambo baok kabau tu untuk mambajak sawah (Dt. Sindaro, 2022).*

(selama saya memelihara hewan ternak saya pernah membawa hewan ternak tersebut untuk membajak sawah kira-kira dilakukan 15-18 kali selama musim padi, yang mana 1 kali bajak bisa menyelesaikan satu *tupak* sawah dengan upah 100-150 ribu, untuk sekarang saya jarang membawa hewan ternak untuk membajak sawah karena masyarakat sudah jarang menggunakan hewan ternak untuk membajak sawah dan beralih pada mesin bajak. Selama saya memelihara hewan ternak pernah sekali pemiliknya menyampaikan bahwa hewan ternak tersebut tidak diperbolehkan oleh pemiliknya untuk membajak sawah, oleh karena itu saya tidak pernah membawa hewan ternak tersebut untuk membajak sawah tapi kalau pemiliknya tidak menyampaikan di awal saya akan membawa hewan ternak tersebut untuk membajak sawah) (Tuo 2022).

Wawancara dengan Dt. Sutan Pangeran yang juga merupakan pemelihara hewan ternak dan pernah membawa hewan ternak peliharaan tersebut untuk membajak sawah, Sutan menyampaikan :

*awak salamo jadi gambalo aawak jugo acok mambaok kabau untuak mambajak sawah dan hal itu alah biaso juo disiko dan selamo ambo manggambalo kabau urang induak samangnyo alun ado nan keberatan langsung ka awak. Kalau dulu ambo mabaok kabau tu untuk mambajak kiro-kiro 10 kali lah salamo kabau tu*



*samo ambo, 1 kali bajak tu biasonyo salasai 1 tupak sawah dengan upah 100 ribu, tapi untuk kini urang lah jarang mamakai kabau untuk mambajak sawah karano kini orang alah mamakai mesin bajak untuak mambajak sawahnyo (Sutan Pangeran, 2022. )*

(selama saya memelihara hewan ternak saya sering membawa hewan ternak tersebut untuk membajak sawah dan hal ini juga sudah menjadi kebiasaan masyarakat di sini, selama saya memelihara hewan ternak tersebut pemilik hewan ternak belum pernah protes langsung kepada saya. Kalau dulu saya membawa hewan ternak yang saya pelihara kira-kira 10 kali selama hewan ternak tersebut saya pelihara, 1 kali bajak itu biasanyaa selesai 1 *tupak* sawah dengan upah 100 ribu, tapi untuk sekarang orang sudah jarang menggunakan hewan ternak untuk membajak sawahnya karena sudah memakai mesin bajak untuk membajak sawahnya) (Pangeran, 2022).

Pemanfaatan hewan ternak yang dilakukan oleh pengembala mendatangkan manfaat yang tergolong besar bagi dirinya sendiri, sebab hasil pembajakan sawah dapat menambah jumlah pemasukan pribadinya. Berdasarkan data yang dipaparan sebagaimana yang tertuang di atas, terlihat bahwa para pengelola hewan ternak mendapatkan hasil berbentuk upah dari proses pembajakan sawah oleh hewan ternak.

Hasil yang didapatkan cukup bervariasi namun apabila ditarik jumlah rata-rata penghasilan yang diperoleh sekitar Rp. 100. 000 – Rp. 150. 000. Hasil pembajakan tersebut diterima dalam 1 kali pembajakan. Dengan demikian apabila banyak masyarakat yang menggunakan jasa pembajakan sawah dengan menggunakan hewan ternak maka pendapatan dari pengelola hewan ternak tentu akan semakin banyak. Hal ini menjadi keuntungan pribadi yang tidak dibagi pada pemilik hewan.

Merujuk pada data observasi dan wawancara yang penulis peroleh bahwa pemanfaatan hewan ternak dilakukan oleh pengembala dalam rangka pembajakan sawah saja. Sebab hewan ternak yang dikerjasamakan tidak dimanfaatkan bulu, lemak dan susunya. Sehingga pemanfaatan

hewan ternak yang dilakukan oleh peternak hanya berada pada pembajakan sawah.

Hal tersebut disampaikan oleh Ali Akbar Dt Putiah

*kabau nan awak gambalo tu ndak dimanfaatkan susu atau bulunyo do, sebab kabau gambalo ndak bisa diambiak hasilnyo dari situ do. Kalo wak selalu memanfaatkan tanago kabau tu se nyo untuk bajak sawah, ndak ado yang lain. Urang-urang siko samo jo, ndak ado yang memanfaatkan susunya, karano mungkin banyak yang ndak pandai mangolahnyo (Dt Putiah, 2022)*

(kerbau yang saya pelihara tidak dimanfaatkan susu atau bulunya, sebab pada kerbau tidak bisa dimanfaatkan dari sisi itu. Kalau saya memanfaatkan tenaga kerbau itu saja untuk membajak sawah, tidak ada yang lain. Masyarakat di sini juga sama, tidak ada yang memanfaatkan susu kerbau sebab mungkin masyarakat tidak bisa mengolahnnya).

Di samping itu, pada saat melakukan observasi penulis melihat adanya aktivitas pemanfaatan hewan ternak lainnya yaitu pemanfaatan kotoran hewan yang perjual-belikan untuk kebutuhan pupuk. Pada umumnya pupuk dijual kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini disampaikan oleh Kardiman Dt Simajo Kayo :

*Di daerah siko banyak masyarakat yang punyo kabun atau parak, jadi kadang ado warga siko yang mambali kotoran jawi. Sabab kotoran jawi tu elok dijadikan pupuk. Banyak lo yang tibo kasiko untuak mambali kotorannyo tu. Kalau awak biasonyo manjual ndak ba hargoan do tapi biasanyo tanpa disabuikan, urang tu lah paham. Kadang diagiah 50 ribu/karuang, ado lo yang mambali banyak-banyak sampai 500 ribu. (Kardiman Dt Simajo Kayo, 2022).*

(di daerah sini banyak masyarakat yang mempunyai kebun atau lading, jadi terkadang warga datang ke sini untuk membeli kotoran sapi. Sebab kotoran sapi itu bagus dijadikan pupuk. Banyak yang datang ke sini untuk membeli kotorannya. Kalau saya biasanya tidak menyebutkan harga. Tapi biasanya masyarakat sudah paham tanpa disebut. Terkadang saya diberikan

50 ribu dalam setiap karungnya, ada juga yang membeli dengan kuantitas banyak hingga 500 ribu).

Ada pula bentuk pemanfaatan lain yang juga sering dilakukan oleh masyarakat yaitu untuk mengangkut beban berat, seperti padi. Namun pemanfaatan hewan ternak dalam bentuk alat angkut tersebut hanya dilakukan pada masa dulu, sebab saat ini masyarakat telah banyak mengandalkan alat lainnya untuk mengangkut padi. Hal ini disampaikan oleh Dt Sindaro :

*Dulu kabau tu dibuek lo mangangkek padi dari sawah ka rumah sadang musim panen. Dulu tu diagiah lo upahnya 10-20 ribu rupiah. Tapi kini lah banyak urang yang mangangkek pakai motor atau alat angkut yang lain nyo. (Dt. Sindaro, 2022)*

(dulu kerbau dimanfaatkan untuk mengangkat padi dari sawah ke rumah saat musim panen. Dulu diberikan juga upah 10-20 ribu. Tapi saat ini masyarakat menggunakan motor atau yang lainnya)

### **3. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengambilan Manfaat Hewan Ternak di Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar**

Islam merupakan agama kehidupan yang mana seluruh tindak tanduk manusia telah diatur dan ditetapkan sesuai syariat. Hal demikian juga berlaku pada bentuk usaha, tidak ada ditemukan bentuk usaha yang halal kecuali atas dasar kebolehan syariat Islam. Bahkan seluruh usaha yang berkembang di kehidupan sosial harus jelas serta tidak memicu dan menimbulkan perselisihan, pertengkaran, pertikaian yang mengakibatkan kehancuran hubungan sesama manusia terlebih sesama muslim.

Dalam agama Islam terdapat kaidah *fiqhiyyah* yang menjelaskan mengenai prinsip dasar dalam bermuamalah yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”*

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa setiap kegiatan muamalah pada dasarnya dibolehkan dalam Islam selama tidak ada dalil yang melarang kegiatan muamalah tersebut, begitu halnya jual beli online. Jual beli online tidak dilarang dalam agama Islam jika tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan Hukum Islam yang berlaku.

Bentuk kerjasama *manyiduoi* sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, pemilik hewan ternak (*induak samang*) menyerahkan hewan ternak kepada pemelihara (*panggambalo*) untuk dipelihara, keduanya bersepakat untuk membagi hasil dari proses kerjasama tersebut. Dalam perjalanannya, pemelihara memanfaatkan hewan ternak untuk pembajakan sawah dengan adanya imbalan berupa upah. Pemanfaatan hewan ternak tersebut pada dasarnya tidak disepakati serta tidak dimusyawarahkan bersama di awal akad.

Dalam pelaksanaannya pemelihara (*panggambalo*) diminta oleh masyarakat untuk membajak sawah dengan imbalan uang sebesar 100 ribu sampai 150 ribu untuk satu *tupak* sawah dalam sekali bajak. Upah yang diberikan berbentuk uang dan diterima serta dimanfaatkan secara sepihak tanpa adanya izin dari pemilik hewan ternak. Selain itu, uang hasil pembajakan sawah tidak pula dibagi bahkan tidak diinformasikan kepada pemilik hewan.

Islam memberikan kemudahan dan toleransi yang luas kepada seluruh manusia dalam misi mencapai kemashlahatan, tanpa dibarengi hal-hal yang menjadi pertentangan antar pihak. Sebab Islam menjaga ummatnya dari segala hal yang mengakibatkan timbulnya perselisihan sehingga terjerumus pada pertengkaran, kezhaliman serta eksploitas dalam berekonomi. Oleh sebab itu akad *syirkah* yang dibangun dengan pondasi keridhoan atau kerelaan, keadilan, kebiasaan dan kemashlahatan sama sekali tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Sehubung dengan argumentasi di atas, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa peternak bahwasanya pemanfaatan hewan/*manyiduo*i sudah berjalan sejak dahulu dan telah menjadi suatu tradisi di tengah-tengah masyarakat. Di samping itu, pemilik hewan ternak tidak merasa keberatan apabila hewan ternak miliknya dimanfaatkan oleh pemelihara. Hal ini disebabkan pemilik menilai pemanfaatan hewan ternak merupakan suatu balasan kepada pemelihara karena sudah merawat hewannya.

Hal ini tentu saja sesuai dengan prinsip *syirkah* dalam Islam yang menyebutkan bahwa dalam *syirkah* hendaknya dilakukan berdasarkan kerelaan kedua belah pihak. Sebagaimana firman Allah SWT surah al-Nisa' ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بَأْسًا لِتَبْطِلَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q. S. 5 : 29).*

Praktik kerjasama pemeliharaan hewan ternak/*manyiduo*i yang menimbulkan adanya pemanfaatan hewan ternak oleh pemelihara secara sepihak merupakan kegiatan yang didasarkan atas dasar kerelaan pemilik hewan ternak. Hal ini dapat dilihat dari tidak ditemukannya suatu teguran sebagai bukti keberatan bahwa hewan ternak miliknya dimanfaatkan. Adanya suatu sikap ridho yang tercermin dari perbuatan pemilik hewan ternak menjadi penyebab kebolehan pemanfaatan hewan ternak dilakukan. Hal ini sesuai dengan Hadis Nabi Muhammad Saw yang menyatakan :

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُّسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ

*Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan darinya (HR. Ibnu Hibban) (al-Farisi, n. d. hadis nomor 6078).*

Wahbah Zuhaily juga berpendapat demikian dalam bukunya yang berjudul *Fiqhul Islam wa Adillathuhu*, bahwa dalam persekutuan hewan ternak pengembala boleh mengambil manfaat sebagai bentuk imbalan dari pekerjaannya, seperti : memberikan perlindungan, pelayanan, perawatan dan pengembalaan. Bahkan *syirkah* dalam bentuk tersebut telah ditetapkan oleh Lembaga Fatwa al-Azhar pada tahun 1948. Ketetapan tersebut berdasarkan adanya kebiasaan masyarakat serta adanya kebutuhan terhadap *syirkah* tersebut. (Zuhaily, 1985: 522)

Dalam hukum Islam adat istiadat yang berlaku di suatu tempat dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan suatu hukum, dengan syarat adat istiadat tersebut tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Hal ini tertuang dalam kaidah *fiqh* terdapat kaidah sebagai berikut:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*Tradisi yang ada dimasyarakat itu dapat dijadikan hukum.* (as-Sayuti, n. d. 63)

Berdasarkan kaidah fikih di atas dapat diketahui bahwa kebiasaan pemanfaatan hewan ternak dalam kerjasama pemeliharaan hewan ternak telah menjadi suatu adat istiadat yang diterima oleh masyarakat serta tidak terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum ekonomi syariah. Di samping tidak adanya nash dari al-Qur'an, hadis maupun ijma' yang melarang praktik *syirkah*. Bahkan tidak pula ditemukan perselisihan dan permusuhan yang diakibatkan oleh pemanfaatan objek *syirkah* yaitu hewan ternak.

Segala sesuatu yang baik dan biasa dikerjakan oleh masyarakat dapat menjadi rujukan pula oleh masyarakat lainnya. Maka masyarakat yang telah terbiasakan tersebut dapat menjadikan kebiasaan tersebut sebagai contoh sebab mempermudah kegiatan ekonomi masyarakat. Kaidah di atas diambil berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi:

مَا رَأَوْهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا : فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

*Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka disisi Allah pun baik. (H. R Ahmad ) (Djazuli, 2006: 78).*

Akan tetapi kaidah di atas berlaku dengan syarat, kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku di masyarakat tersebut tidak bertentangan dengan syari'at Islam atau adat yang *fasid*. Namun kebiasaan yang terjadi di Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar terkait dengan praktik *manyiduo* tidak bertentangan dengan syari'at Islam, sehingga kaidah di atas dapat diberlakukan pada kerjasama *manyiduo*.

Berdasarkan seluruh paparan di atas dan setelah dianalisis menggunakan teori *syirkah* dan teori akad dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan hewan ternak *manyiduo* yang terjadi di Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan diperbolehkan dalam Islam.

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan beberapa temuan dilapangan serta analisis yang penulis paparkan sebelumnya maka sampailah penulis pada bagian akhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang menjadi hasil penelitian sekaligus menjadi jawaban atas pertanyaan penelitian. Adapun kesimpulan tersebut yaitu:

1. Kerjasama pemeliharaan hewan ternak yang terjadi di Kecamatan Tanjung Baru dalam kajian hukum ekonomi syariah termasuk pada bentuk *syirkah'inan*. Kerjasama pemeliharaan hewan ternak yang terjadi di Kecamatan Tanjung Baru disebut dengan *manyiduo*. *Manyiduo* dilakukan dengan kesepakatan kerjasama dalam pemeliharaan hewan ternak. Pihak pertama memberikan modal berupa hewan ternak kemudian pihak kedua bertanggungjawab selaku pemelihara dan menyediakan kandang serta pakan. Dari kerjasama tersebut menghasilkan keuntungan yang dibagi kepada kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan. Pembagian hasil dilakukan berdasarkan *patuik induak* dan *patuik anak*.
2. Pemanfaatan hewan ternak oleh pengelola hewan dilakukan dengan memanfaatkan hewan tersebut untuk kepentingan pembajakan sawah, pemanfaatan kotoran hewan ternak untuk dijual untuk dijadikan pupuk kandang masyarakat setempat serta pemanfaatan hewan ternak untuk dijadikan pengangkut padi. Hasil pembajakan sawah akan diterima oleh pengelola hewan ternak berupa uang atau imbalan dan dimanfaatkan sendiri oleh pengelola tanpa adanya bagi hasil kepada pemilik hewan ternak.
3. Dalam pandangan hukum ekonomi syariah pemanfaatan hewan ternak yang dilakukan oleh pengelola boleh untuk dilakukan sebab hal tersebut



menjadi imbalan yang didapatkan karena telah merawat dan memelihara hewan ternak tersebut. Selain itu terdapat kerelaan dari pemilik hewan ternak hal ini ditandai dengan tidak adanya perselisihan atau perdebatan dari pemilik. Bahkan pemanfaatan hewan tersebut telah menjadi adat kebiasaan yang kerap kali dilaksanakan oleh masyarakat.

## **B. Saran**

1. Masyarakat yang melaksanakan praktik kerjasama berdasarkan adat istiadat perlu menelaah lebih jauh sebelum melaksanakan kerjasama. Hal ini terkait apakah adat kerjasama yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam atau sebaliknya. Sehingga tidak terjadi pelaksanaan adat fasid secara terus menerus.
2. Pemanfaatan hewan ternak boleh dilakukan oleh pemelihara namun hal tersebut harus pula mengedapankan transparansi dari pihak pemelihara. Bentuk transparansi tersebut bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman antar para pihak. Sehingga dengan demikian tidak menyebabkan rusaknya akad.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A. Djazuli. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana.
- Abdullah, S. S. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ahmad Wardi Muslich. 2013. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Al-Bodro'i. n.d. *Ary-Syirkaat Fii Al-Fiqhi Al-Lslami*.
- al-Daruqutuni. 2016. *Sunan Al-Daruqutuni*. Beirut: Muassah al-Risalah.
- al-Kharaqyi. n.d. "Bidaoyrtat Mujtahid."
- al-Mughni. n.d. *Ghaayatul Muntahaa*.
- al-Qaradhawi, Y. 1997. *Norma Dan Etika Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ali Akbar Dt Putiah. 2022. "Wawancara."
- Ali Baiban al-Farisi. n.d. *Shahih Ibn Hibban Bi Tarti Ibn Balban*. t.ket: Muassah al-Risalah.
- Ali Khafif. n.d. *Asy-Syirkaatfii Al-Fiqh Al-Lslami*.
- Asep Saepudin Jahar. 2013. *Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis*. Jakarta: Kencana.
- As-shiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas Gramedia Building.
- Asy-Syarhul. n.d. *Mukhtashar Ath:Thahaawi*. Beirut: Bidaayat al- Mujtahid.
- Darwin. 2022. "Wawancara."
- Datuak Parisai. 2022. "Wawancara."

- Departemen Agama. 2004. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit J-ART.
- Departemen Agama RI. 2013. *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Jakarta: Depag RI.
- Departemen Pendidikan Nasional RI. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Kementerian Pendidikan Dan Budaya.
- Diana, I. N. 2012. *Hadis-Hdis Ekonomi*. Malang: UIN Maliki Press.
- Dimyauddin Djuwaini. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djarmiko Pinardi, A. G. 2018. "Perencanaan Lanskap Kawasan Penerapan Inovasi Teknologi Peternakan Prumpung Berbasis Ramah Lingkungan." *Jurnal Ilmiah Peternakan Terpadu*, 254.
- Dt. Sindaro. 2022. "Wawancara."
- Farida Arianti. 2014. *Fikih Muamalah II*. Batusangkar: STAIN Batusangkar.
- . 2020. *Pembahasan Tentang Pengantar Fikih Muamalah*. Batusangkar: IAIN Batusangkar.
- Farida Arianti, Pasli Yolanda dan Zikra Rahmi. 2021. "Miskonsepsi Bagi Hasil Dari Usaha Ternak Sapi Terhadap Prinsip Keadilan Dalam Muamalah." *Al-Ahkam XXII* (2): 137.
- Fathul Qadiir. n.d. *At-Fiqh 'alaa Al-Madzaahib at-Arba 'ah*.
- Fathut Qadiin. n.d. *M Ughnil Al-Muhtaaj*.
- Fitria, S. M. 2021. "Peningkatan Keterampilan Tata Rias Dan Busan Di Jorong Kapuk Koto Pnjng Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar." *Abdi: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3.

- Huda, Miftahul. 2017. "Epistemologi Tasawuf Dalam Pemikiran Fiqh Al-Sya'Rânî." *Ulumuna*. <https://doi.org/10.20414/ujs.v14i2.217>.
- Imam Abu Sijistani. 2013. *Ensiklopedia Sunan Abu Dawud*. Beirut: Thaba' atil As-Sani.
- Jalaluddin as-Sayuti. n.d. *Al-Asybah Wa an-Nazhair Fi Al-Furu'*. Jakarta: Syarikah Nuruts Tsiqafah.
- John W Creswell. 2014. *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kardiman Dt Simajo Kayo. 2022. "Wawancara."
- M Yazid Afandi. 2009. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Logung.
- Mahila, S. 2017. "Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Pelaksanaan Kerjasama Penggaduhan Ternak Sapi Antara Pemerintah Dengan Kelompok Tani Koperasi Unit Desaa Sido Mulyo Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 164.
- Maisarah Laili dan Parida Arianti. 2019. "Pola Akad Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perantau Atar." *Ilmiah Syariah* 16 (2): 207.
- Manan, A. 2016. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Masadi, G. A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Gramedia Pustaka Press.
- Muhammad Abu Zahrah. 1976. *Al Milkiyah Wa Nazhariyah Al--'Aqd*. Arab Saudi: Dar Al-Fikr.
- Musthafa, I. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo.

- Nofriadi Z. 2018. “Pelaksanaan Kerjasama Pemeliharaan Sapi Kurban Antara PNPM Mandiri Dengan Masyarakat Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar Menurut Prespektif Fikih Muamalah.” IAIN Batusangkar.
- P.D, Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif.Pdf. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.*
- Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. 2017. *Profil Kecamatan Tanjung Baru.* Tanjung Alam: Pemerintah Kabupaten Tanjung Alam.
- Rianto Adi. 2004. *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum.* Jakarta: Granit.
- Riky Afrizaldi. 2022. “Wawancara.”
- Riri Syafitri dan Farida Arianti. 2021. “Bagi Hasil Pengambilan Air Nira Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Di Jorong Koto Dalimo Nagari Supayang).” *Integrasi Ilmu Syariah* 2 (3): 74.
- Sayid Sabiq. 2002. *Fiqh Sunnah.* Jakarta: Lentera Hati.
- sugiono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuwantitatif,Kuwalitatif,R&D).* Alfabeta Pres.
- Suhendi, H. 2013. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.
- Sutan Pangeran. n.d. “Wawancara.”
- Syaikh al-Khafif hlm. n.d. *Asy-Syirkaat.* Beirut: Syalabi’alaa az-Zaila’i.
- Wahbah Zuhaily. 1985. *Fiqh Islam Al-Adillatuhu.* Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Zainuddin. 2017. “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Aktivitas Perdagangan Di Pasar Bawah Bukittinggi.” *Ar-Risalah : Forum Kajian Hukum Dan Sosial Masyarakat*, 14.

Zulhamdi. 2022. "Wawancara."